



**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA DALAM  
PENGELOLAAN PERIKANAN DI TAMAN NASIONAL LAUT  
KARIMUNJAWA**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :  
Imam Subekti, SH**

**PEMBIMBING :  
Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
BIDANG KAJIAN HUKUM LAUT  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA DALAM  
PENGELOLAAN PERIKANAN DI TAMAN NASIONAL LAUT  
KARIMUNJAWA**

**Disusun oleh :**

**Imam Subekti, SH  
B4A 006 282**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal**

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Magister Ilmu Hukum

Prof.Dr. Arief Hidayat,SH., MS  
NIP :130937134

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA DALAM  
PENGELOLAAN PERIKANAN DI TAMAN NASIONAL LAUT  
KARIMUNJAWA**

**Disusun oleh :  
Imam Subekti, SH  
B4A 006 282**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal**

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum

Prof.Dr. Arief Hidayat,SH., MS  
NIP : 130937134

Mengetahui  
Ketua Program

Prof.Dr. Paulus Hadisuprpto,SH., MH  
NIP : 130531702

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

**“....Innallaaha laa yughoyyiru maa biqoumin khatta yughoyyiruu maa bianfusihim....”**

(.... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....)

**(Qs. Ar Ra'd : 11)**

Nilai manusia bukan bagaimana ia mati, melainkan bagaimana ia hidup, bukan apa yang diperoleh, melainkan apa yang telah diberikan, bukan apa pangkatnya, melainkan apa yang telah diperbuat dengan tugas yang diberikan Tuhan kepada-Nya.

Kupersembahkan karyaku ini kepada :

Kedua orang tuaku, yang tak henti-hentinya mendoakan saya.

Teman-teman S2 Hukum Laut.

Almamaterku tercinta.

## **PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Imam Subekti, SH, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 1 April 2009  
Penulis

Imam Subekti, SH  
NIM. B4A 006 282

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum.wr.wb.*

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan anugerah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul “Analisis Yuridis Kewenangan Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan Perikanan Di Taman Nasional Laut Karimunjawa”.

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak akan terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan untuk memberikan bantuan sampai dapat terselesaikannya penulisan tesis ini.

Ucapan syukur dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, pengarahan, dan bimbingan dalam proses penyusunan tesis ini.
3. Ibu Ani Purwanti, SH., Mhum, Ibu Amalia Diamantika, SH., Mhum. Dan segenap Pegawai TU Magister Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu kelancaran dalam urusan perkuliahan.
4. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga menyelesaikan tesis (Analisis Yuridis Kewenangan Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan Perikanan Di

Taman Nasional Laut Karimunjawa) berdasarkan DIPA Sekretaris Jendral DEPDIKNAS Tahun Anggaran (2006-2008).

5. Pegawai Bappeda Kabupaten Jepara, atas bantuan bahan-bahan untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, yang telah bersedia membantu memberikan bahan hukum untuk penulisan tesis ini.
7. Kedua orang tuaku dan Rully Rachmawati A.Md., atas kasih sayang, doa, semangat, kesabaran, serta pengorbanan yang dengan tulus diberikan kepada penulis.
8. Teman-teman S2 Hukum Laut dan HKI, terima kasih atas persahabatan dan kekompakan yang pernah ada.
9. Kepada semua pihak yang belum atau tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga tesis ini dapat berguna dan memberikan pengetahuan bagi semua pihak yang membaca tesis ini.

*Wassalamu'alaikum.wr.wb.*

Semarang,

Penulis

## ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian besar adalah dua pertiga dari wilayah Indonesia berupa laut yang dikelilingi kurang lebih 81.000 km garis pantai dan terdiri dari sekitar 17.000 pulau. Keyataan ini potensi perikanan di Indonesia sangat kaya akan kekayaan ikannya yang melimpah. Berdasarkan kewenangan daerah yang menyangkut kewenangan kabupaten di wilayah laut diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlunya daerah untuk mengelola perikanan laut tersebut. Dengan kondisi tersebut pengelolaan perikanan di kabupaten Jepara sangat baik dalam hal perikanan khususnya pengelolaan perikanan di Taman Nasional Laut Karimunjawa. Dalam rangka meningkatkan potensi perikanan laut di kabupaten yang digunakan sebagai salah satu sumber pemasukan pendapatan asli kabupaten, pembangunan dan kemasyarakatan supaya lebih berdaya guna, maka setiap kabupaten yang mempunyai potensi perikanan laut dapat memanfaatkan kewenangannya secara mandiri dan melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan potensi perikanan laut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data sekunder tersebut akan dianalisis secara analisa kualitatif yuridis diharapkan dapat menjawab bagaimana pengaturan hukum nasional di Indonesia mengenai pengelolaan perikanan laut khususnya di Karimunjawa berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa

Hasil penelitian tersebut adalah dengan adanya payung hukum UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kabupaten Jepara dalam pengelolaan perikanan mengacu pada UU Nomor 31 Tahun 2004 karena selama ini belum ada perda yang mengatur tentang pengelolaan perikanan di Taman Nasional Laut Karimunjawa. Hal ini dasar yuridis pengembangan Taman Nasional Laut adalah UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Melalui UU Nomor 5 Tahun 1990 ini pemerintah pusat berwenang menetapkan kawasan konservasi untuk mengimplementasikannya dikeluarkan PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Marga Satwa dan Konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi di atas merupakan otoritas pemerintah pusat, yakni Departemen Kehutanan. untuk mengimplementasikannya, Dephut mengembangkan Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Hal itu merupakan upaya untuk meningkatkan potensi pengelolaan perikanan di Taman Nasional Laut Karimunjawa.

*Kata Kunci* : Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Perikanan, Karimunjawa



## **ABSTRACT**

Most of Republic Indonesian region the two-third of them has the sea encircled more or less 81.000 km of coastline and consisted around 17.000 islands. With this fact, potency of fishery in Indonesia is very rich with abundance property of fish. Based on authority concerning of sub-province in sea territory arrange in Section 18 Sentence (1) and (3) law no. 32 year 2004 about local government, the importance of area to manage sea fisher. With the condition is fishery management in Jepara sub-province very good in the case of fishery especially management of fishery in Sea National Park Karimunjawa. For the agenda of increasing sea fisher potency can exploit its authority self-suportingly and does business to increase sea fisher potency.

This research using approach method of juridical normative, while research specification of analytical descriptively. Secondary data will be qualitatively analyzed with juridical qualitatively expected can answer how the arrangement of National Law in Indonesia regarding the management of sea fisher especially in Karimunjawa pursuant to UU Number 32 year 2004 about Governance of Province and how about government policy in management of National Park of Karimunjawa.

That research result is with existence law protection Regulation No.31 year 2004 about fishery, Jepara sub-province in management of fishery refers to law no. 31 year 2004 because till now has not there area regional regulation which arranging about management of fishery in Sea National Park Karimunjawa. This is based on juridical expansion of sea national park is law no.5 year 1990 about Conservation of Nature Source through law no.5 year 1990 is authoritative central government specifies conservation area of its implementation to be released PP Number 68 Year 1998 about wildlife reserve area and conservation. Management of above conservation area is central government authority, namely Forestry Department. Its implementation to, Forestry Department develops Technical Implementation Unit of National Park Hall and Conservation Hall of nature source. That thing is striving to increase management potency of fishery in Karimunjawa Sea National Park.

Keywords: Authority Area in Fishery Management, Karimunjawa

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Pengujian .....	iii
Halaman Moto Dan Persembahan .....	iv
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	viii
Abstract .....	ix
Daftar Isi .....	x
I. Pendahuluan	
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	11
I.3. Tujuan Penelitian.....	11
I.4. Manfaat Penelitian.....	12
I.5. Kerangka Pemikiran .....	12
I.6. Metode Penelitian.....	14
1.6.1. Metode Pendekatan.....	14
1.6.2. Spesifikasi Penelitian .....	15
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.6.4. Data Dan Sumber Data .....	16
1.6.5. Metode Analisis Data.....	17

1.6.6. Sistematika Penulisan .....	17
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penyerahan Kewenangan Daerah .....	20
2.1.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.....	22
2.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.....	30
2.2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.....	64
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
3.1. Gambaran Umum Profil Taman Nasional Laut Karimunjawa di Kabupaten Jepara .....	71
3.2. Pengertian Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan, Pengaturan Perikanan di Indonesia dan Perkembangannya.....	75
3.2.1. Pengertian Perikanan .....	75
3.2.2. Wilayah Pengelolaan Perikanan .....	77
3.2.3. Pengaturan Perikanan di Indonesia dan Perkembangannya.....	81
3.3. Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa .....	85
3.3.1. Kebijakan Nasional.....	85
3.3.2. Kebijakan Sektoral.....	88
3.4. Pengaturan Hukum Nasional di Indonesia Mengenai Pengelolaan Perikanan Laut Khususnya di Karimunjawa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 .....	91

3.4.1. Pengaturan Perikanan.....	91
3.4.2 Perikanan dan Usaha Perikanan.....	95
3.4.3. Teknik Pengelolaan Perikanan.....	100
3.4.3.1. Pengendalian Jumlah, Ukuran, atau Jenis Ikan Yang Tertangkap .....	102
3.4.3.2. Pengendalian Upaya Penangkapan .....	104
3.4.3.3. Bentuk Lain Tindakan Pengelolaan Perikanan .....	106
3.5. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa .....	107
3.5.1. Desentralisasi Terhadap Konservasi Di Taman Nasional Laut Karimunjawa.....	112
3.5.2. Rencana Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Laut Karimunjawa .....	115
IV PENUTUP.	
4.1. Simpulan .....	125
4.2. Saran .....	126
Daftar Pustaka.....	128

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian besar adalah dua pertiga dari wilayah Indonesia berupa laut yang dikelilingi kurang lebih 81.000 km garis pantai dan terdiri dari sekitar 17.000 pulau.<sup>1</sup> Kenyataannya ini hendaknya menyadarkan semua pihak untuk memberi perhatian lebih pada potensi sumberdaya kelautan, khususnya potensi perikanan laut. Sudah saatnya potensi perikanan laut diperlukan, karena tidak sedikit manfaat yang bisa digali dari sektor perikanan laut tersebut.

Potensi perikanan di Indonesia sangat kaya akan kekayaan ikannya yang melimpah. Dengan kondisi geografis yang demikian itu, pengelolaan perikanan laut bagi bangsa Indonesia menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan lebih serius. Mengingat potensi perikanan laut yang sangat strategis tersebut, maka hasil dari pengelolaan perikanan laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian yang bisa diandalkan bagi rakyat Indonesia.

Dalam wilayah laut yang sedemikian luas itu terkandung potensi yang besar dan beragam untuk menopang pembangunan ekonomi Indonesia, meliputi antara lain sumberdaya yang dapat diperbaharui (ikan, udang, dll), sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (minyak bumi, mineral, dll), energi kelautan, jasa lingkungan, serta potensi lain seperti harta karun dibawah permukaan laut yang mempunyai nilai ekonomi dan sejarah yang tinggi, maka pembangunan kelautan dan perikanan

---

<sup>1</sup> Hasil Rapat Koordinasi Nasional Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Tahun 2000, hal 6

mampunyai prospek yang cerah. Selain itu diyakini pula bahwa laut juga dapat berfungsi sebagai media pemersatu dan sekaligus perekat kesatuan bangsa

Seiring dengan perkembangan reformasi di Indonesia, pembangunan nasional di Indonesia lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk mendukung pembangunan nasional, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah guna menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri serta persaingan global. Dalam upaya mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan yang sangat luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan.<sup>2</sup>

Kewenangan-kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyangkut kewenangan kabupaten diwilayah laut lebih dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa **daerah yang memiliki wilayah laut diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut**. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) meliputi :<sup>3</sup>

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. Pengaturan administratif;
- c. Pengaturan tata ruang;
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan;

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Cetakan Pertama, J & J Learning, Yogyakarta, 2000), hal kata pengantar.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dirumuskan suatu kerangka dasar otonomi daerah. Kerangka dasar otonomi daerah tersebut yaitu :

1. Disusun dan diaturnya pemerintahan daerah otonom dalam 2 model, yaitu pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Disusun dan diaturnya pemerinthan daerah di masing-masing daerah otonom, yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD;
3. Untuk membiayai kegiatannya, pemerintah daerah berhak dan berwenang mengatur dan menetapkan APBD yang dituangkan dalam peraturan daerah;
4. Untuk tertibnya pelaksanaan semua kegiatan pemerintah daerah, maka selalu dituangkan dalam peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
5. Kepala daerah diserahkan sebagai urusan pemerintahan di bidang tertentu daerah tidak sama, tergantung dari tingkat kemampuan daerah dan kondisi serta situasi masing-masing daerah.<sup>4</sup>

Prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah merupakan suatu prinsip diantara prinsip-prinsip sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Prinsip otonomi luas artinya keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula

---

<sup>4</sup> Sumitro Maskun. *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, (Jakarta : Suara Pembaharuan, 2002), hal 222

kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Prinsip otonomi nyata artinya yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.

Prinsip otonomi bertanggung jawab artinya yaitu berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian mengenai otonomi daerah terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonomi (selanjutnya disebut daerah) berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Agar setiap daerah memiliki batas wilayah kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut yang jelas maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004



ditentukan bahwa kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Untuk kondisi tertentu apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud. Batas wilayah pengelolaan laut sebagaimana dimaksud diatas dimaknai sebagai batas wilayah pengelolaan, dengan demikian tidak menimbulkan penafsiran bahwa adanya batas wilayah untuk pengelolaan sumber daya di wilayah laut adalah merupakan batas yuridiksi seperti dalam halnya dalam perbatasan antar negara.

Bahwa tujuan dari peletakan titik berat Otonomi Daerah di kabupaten masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Selain itu didalam pelaksanaan pengelolaan perikanan laut Kabupaten mempunyai kendala-kendala untuk meningkatkan potensi perikanan laut, misalnya keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengembangkan potensi perikanan laut.

Dimana kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri khususnya dalam menentukan kebijakan arah pembangunan sehingga penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dapat dilaksanakan secara mandiri dan kabupaten mempunyai keleluasaan untuk menggunakan kewenangannya khususnya mengenai kewenangan pengelolaan perikanan laut, dimana hasilnya dapat

digunakan sebagai salah satu sumber pemasukan pendapatan asli kabupaten guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa dalam rangka meningkatkan potensi perikanan laut di kabupaten yang digunakan sebagai salah satu sumber pemasukan pendapatan asli kabupaten, pembangunan dan kemasyarakatan supaya lebih berdaya guna, maka setiap kabupaten yang mempunyai potensi perikanan laut dapat memanfaatkan kewenangannya secara mandiri dan melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan potensi perikanan laut. Oleh karena itu, setiap kabupaten yang memiliki potensi perikanan laut dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda maka permasalahan tersebut diatas dapat mempengaruhi perkembangan untuk meningkatkan potensi perikanan laut dan akhirnya mempengaruhi salah satu sumber pemasukan pendapatan yang seharusnya dapat ditingkatkan lagi bagi kabupaten tersebut. Apabila pemerintahan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tidak segera mencari pemecahannya dalam upaya meningkatkan potensi perikanan laut di kabupaten, maka kewenangan yang seharusnya dapat dimiliki dan dimanfaatkan kabupaten menjadi sia-sia. Dengan tidak adanya pembagian kewenangan dalam pengelolaan perikanan laut yang luas, nyata dan bertanggung jawab di kabupaten secara proporsional dan berkeadilan, maka akan menyebabkan kehidupan masyarakat khususnya di sekitar wilayah laut tidak maju.

Dalam kebijakan Taman Nasional, selama orde baru, banyak kebijakan pengelolaan sumberdaya yang bersifat sentralistik, tak terkecuali Taman Nasional Laut. dasar yuridis pengembangan Taman Nasional Laut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati. Melalui

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini pemerintah pusat menetapkan kawasan konservasi, yang meliputi taman nasional, taman hutan, serta taman wisata alam. Untuk mengimplementasikan, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Margasatwa dan konservasi. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur kriteria penetapan kawasan nasional, seperti kecukupan ukuran untuk proses ekologis, keunikan sumberdaya alamnya, keaslian ekosistem, potensi wisata bahari, dan kemungkinan zonasi. Saat ini, paling tidak ada enam Taman Nasional Laut yang dikembangkan pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yakni Kepulauan Seribu, Karimunjawa, Takabonerate, Bunaken, Wakatobi, Cendrawasih, dan Togian. Pengelolaan kawasan konservasi di atas merupakan otoritas pemerintah pusat, yakni Departemen Kehutanan. Untuk mengimplementasikannya, Dephut mengembangkan Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam.

Pengelolaan kawasan konservasi laut oleh pemerintah pusat mendapat tantangan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur kewenangan daerah di laut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur batas kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat berwenang atas wilayah di atas 12 mil laut. Pemerintah Provinsi berwenang hingga 12 mil dan sepertiganya kewenangan pemerintah kota/kabupaten, termasuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya laut. Namun penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak menjamin bahwa desentralisasi konservasi dapat diimplementasikan.

Ada dua faktor yang mempengaruhinya. *Pertama*, belum terciptanya harmonisasi produk hukum sehingga menyebabkan konflik antara pemerintah pusat (Dephut) dan daerah. Pemerintah Daerah masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mengamanatkan desentralisasi konservasi, sedangkan Dephut masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang memang masih berlaku. Selain itu pemerintah pusat merujuk pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang menyebutkan beberapa urusan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kehakiman, urusan fiskal dan moneter, keagamaan, perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan sumberdaya alam, serta kewenangan konservasi. Dua persepsi yang berbeda tersebut kelihatan sah, tapi sekaligus menggambarkan betapa tidak koherennya produk hukum yang satu dengan lainnya. Dua penafsiran ini sudah berakhir seiring dengan munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

*Kedua*, terjadi konflik institusional Dephut dengan Departemen Kelautan dan Perikanan. Ini terjadi Dephut merasa memiliki kekuatan hukum untuk menangani taman nasional laut. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 yang dijadikan landasan hukum. Saat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tersebut ditetapkan, urusan kelautan dan perikanan di bawah Departemen Pertanian. Sejak Departemen Kelautan dan Perikanan didirikan pada 1999, departemen tersebut menganggap urusan laut adalah kewenangannya, karena taman laut merupakan bagian dari domain ekosistem laut. Antara Dephut dan Departemen Kelautan dan Perikanan memiliki persepsi yang berbeda terhadap konsep preservasi dan konservasi.

Dephut mengembangkan konservasi sebagai perlindungan ekosistem, yang memisahkan apakah satu kawasan dan spesies dilindungi atau tidak. Jadi ikan hanya diklasifikasikan untuk diproteksi atau tidak. Jadi ikan diklasifikasikan untuk diproteksi atau tidak, sedangkan musim atau ukuran, dan wilayah tangkapan tidak dipertimbangkan dalam pengelolaan. Departemen Kelautan dan Perikanan menganggap pola konservasi laut oleh Dephut terlalu simplitis bila diperlakukan seperti ekosistem hutan di daratan, mengingat pengelolaan wilayah teresterial mesti berbeda dengan laut.

Namun, akhirnya DPR mengeluarkan revisi Undang-Undang Perikanan Nomor 31 tahun 2004 sebagai produk hukum baru. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ini, khususnya Pasal 7 ayat 5. Menteri Kelautan dan Perikanan memndapat otoritas untuk mengelola kawasan konservasi laut, yaitu taman nasional laut, taman wisata alam laut, dan suaka perikanan. Dengan ketentuan baru ini, mestinya aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1998 tidak berlaku lagi, sehingga urusan taman nasional mesti diserahkan ke Departemen Kelautan dan Perikanan. Tapi ternyata proses pengalihan kewenangan tersebut tidak semulus yang dibayangkan. Hal ini terkait dengan pertimbangan histori-politis dan teknis pengelolaan, meski secara yuridis sudah sangat memungkinkan. Pertimbangan historis-politis hanya karena Dephut merasa telah “berjasa” membangun taman nasional dari nol. Ada ketidak relaan Dephut melepas kewenangan ini, meski dulunya mereka selalu berlindung dibawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 saat berargumentasi mengapa Dephut harus tetap berwenang atas taman nasional laut. Namun, memang ada pertimbangan

obyektif yang bersifat teknis-birokratis yang membuat Departemen Kelautan dan Perikanan tidak serta-merta mengambil kewenangan, meski memiliki kekuatan hukum. Sebagai contoh, setiap taman nasional laut membutuhkan Rp. 2-3 miliar per-tahun. Dengan jumlah enam Taman Nasional Laut, diperlukan 600 pegawai dan anggaran sekitar Rp. 18 miliar per-tahun. Departemen Kelautan dan Perikanan mesti memikirkan bagaimana pengorganisasian Taman Nasional Laut yang membutuhkan sumberdaya sebesar itu.<sup>5</sup>

Kelihatannya Departemen Kelautan dan Perikanan realiti dalam melihat persoalan ini, dan menjadikan masa-masa sekarang ini sebagai masa transisi. Dalam transisi ini, Departemen Kelautan dan Perikanan membuat MOU dengan Dephut pada 2003 untuk bekerja sama dalam pengelolaan taman nasional laut. Dan pelaksanaannya melibatkan dinas perikanan provinsi, seperti halnya proses “magang”. Program “magang” ini penting sebagai upaya meningkatkan kapasitas Departemen Kelautan dan Perikanan dan pemerintah provinsi dalam mengelola taman nasional laut. Hal ini dilakukan karena Departemen Kelautan dan Perikanan menyadari bahwa daerah mesti dilibatkan dalam pengelolaan taman nasional seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta revisinya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

---

<sup>5</sup> Arief Satria, *Politik Taman Nasional Laut*, Koran Tempo, 22 Januari 2006

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, mengenai Analisis Yuridis Kewenangan Kabupaten Jepara dalam Pengelolaan Perikanan Di Taman Nasional Laut Karimunjawa, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum nasional di Indonesia mengenai pengelolaan perikanan laut khususnya di Karimunjawa berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah?
2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan hukum nasional di Indonesia mengenai pengelolaan perikanan laut di Karimunjawa berdasarkan Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Bahwa dengan penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan bagi pemerintahan daerah tentang pengaturan hukum nasional di Indonesia mengenai pengelolaan perikanan laut di Karimunjawa berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten Jepara dalam kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa.

#### 1.5. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan perikanan di Taman Nasional Laut Karimunjawa Kabupaten Jepara, hal ini Kepulauan Karimunjawa terdiri dari 27 pulau dengan luas lahan daratan sekitar 1.507,7 Ha dan luas wilayah laut 110.117,3 Ha. Terdapat tiga desa yang mempunyai luas daratan cukup besar yaitu Desa Karimunjawa luas lahan 4618 Ha, Desa Kemojan luas lahan 1647 Ha dan Desa Parang luas lahan 850 Ha. Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemojan merupakan dua pulau besar pada kawasan Kepulauan Karimunjawa. Konfigurasi dasar perairan pantai Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemojan secara umum dapat dikatakan mulai dari tepi merupakan paparan pasir disepanjang pantai.

Hal ini pemerintah juga memiliki kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dipertegas dalam Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa **daerah yang memiliki wilayah laut diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut**. Agar setiap daerah memiliki batas wilayah kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut. Dalam rangka



meningkatkan potensi perikanan laut di kabupaten yang digunakan sebagai salah satu sumber pemasukan pendapatan asli kabupaten, pembangunan dan kemasyarakatan supaya lebih berdaya guna maka setiap kabupaten yang mempunyai potensi perikanan laut dapat memanfaatkan kewenangannya secara mandiri dan melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan potensi perikanan laut.

Seperti apa yang telah dituliskan diatas urusan dalam bidang pengelolaan perikanan masuk dalam Urusan Pilihan Pemerintah Daerah, untuk itu pemberdayaan dalam bidang perikanan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kreteria sebagai prasarat menyelenggarakan urusan Pemerintah dalam bidang perikanan yang menjadi kewenangannya.

Selanjutnya secara nasional Indonesia telah membuat peraturan mengenai perikanan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan–ketentuan yang berlaku apakah ketentuan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan nasioanal. Kita akan menganalisis mengenai hal-hal yang belum ada pengaturannya dalam aturan-aturan hukum serta hal-hal yang sudah tidak lagi diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada pemerintah daerah Jepara melakukan penerapan undang-undang tersebut untuk digunakan dalam mengembangkan pengelolaan perikanan.

## **1.6. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>6</sup>

Fungsi penelitian ini adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Analisis Yuridis kewenangan Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan Perikanan Di Taman Nasional Laut Karimunjawa. Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner. Pendekatan yuridis normatif, yaitu cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada dilapangan.<sup>7</sup>

Pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan-peraturan mengenai Analisis Yuridis Kewenangan Kabupaten Jepara dalam pengelolaan perikanan di Taman Nasional Laut Karimunjawa. Penelitian normatif merupakan

---

<sup>6</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta), hal. 44

<sup>7</sup> Soerjono S dan Sri M, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Radja Press, Jakarta, 1985), hal. 1

penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan yang bersifat vertikal dan horisontal. Secara vertikal melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Horisontal, apabila yang ditinjau adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama.<sup>8</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti<sup>9</sup> sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran yang rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan di Taman Nasional Laut Karimunjawa sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan obyek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

## **3. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang diinginkan,. Dengan adanya teknik pengumpulan data, maka data yang akan diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan penelitian normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum, Radja Grafindo Persada*, (Jakarta, 2003), hal. 94

<sup>9</sup> Soerjono S, *Pengantar Peranan Hukum*, (Jakarta Press) hal. 10

yaitu berupa pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku-/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan studi dokumen yaitu berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa undang-undang atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **4. Data dan Sumber Data**

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrial, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan analisis yuridis kewenangan kabupaten Jepara dalam pengelolaan perikanan di taman nasional laut karimunjawa antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK. 79/IV/Set-3/2005 tentang revisi Zonasi/Mintakat Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa dan Keputusan Menhut No. 74/Kpts-II/2001 tentang Kawasan Pelestarian Alam Perairan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi jurnal, buku-buku, referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

## **5. Metode Analisis Data**

Setelah Proses Pengumpulan data selesai maka selanjtnya diidentifikasi dan digolongkan secara sistematis sesuai permasalahan yang diteliti. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis data untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif normatif. Analisa kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian.

Analisis kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan sampai sejauhmana konsistensi dari analisis yuridis kewenangan Kabupaten Jepara dalam pengelolaan perikanan di Taman Nasional Laut Karimunjawa.

## **6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yang masing-masing bab saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I. : Pendahuluan**

Dalam bab ini, sebagaimana telah diuraikan diatas, menggambarkan alasan pemilihan judul tesis, latar belakang, perumusan masalah yang membatasi uraian serta lingkup yang diteliti, Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sistematika.

## **BAB II. : Tinjauan Pustaka**

Selanjutnya dalam bab II berisi tentang kerangka atau landasan teori yang mendasari pengalisan masalah yang dibahas. Kerangka pemikiran atau teori-teori tersebut berkaitan dengan Analisis Yuridis Kewenangan Kabupaten Jepara Dalam Pengeloaan Perikanan di Taman Nasional Laut Karimunjawa. Serta mengenai berbagai pengertian serta uraian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok pembahasan tesis, dimana tinjauan pustaka tersebut sangat penting dalam menganalisis hasil penelitian tesis.

## **BAB III. : Metode Penelitian**

Merupakan penguraian hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisis terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada bagian hasil penelitian menguraikan profil daerah Kabupaten Jepara, kedua pengaturan hukum nasional di Indonesia mengenai pengelolaan perikanan laut khususnya di Karimunjawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan ketiga menguraikan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa. Sedangkan pada bagian analisis hasil penelitian disajikan uraian pembahasan dari hasil penelitian.

## **BAB IV. : Penutup**

Berisi Simpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penyerahan Kewenangan di Daerah**

Pengertian mengenai otonomi daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah dicanangkan pada tanggal 1 Januari 2001, hal ini tentu saja tidak demikian saja yang memenuhi keinginan daerah, bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan dengan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung kepada pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu DPRD dan kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakat untuk berkerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma dan moral, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan profesional.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal 23.

Realisasi otonomi daerah memakan proses yang panjang yang didalam proses ini sudah tentu terdapat banyak kendala, hambatan, rintangan, tantangan, dan halangan dalam pelaksanaanya (implementasinya). Isu yang berkembang antara lain tentang pelaksanaan pemerintahan daerah, pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dan kewenang provinsi, organisasi perangkat daerah, dana perimbangan, serta tata cara pertanggungjawaban kepala daerah.

Otonomi daerah telah ikut mewarnai pola pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. Isu otonomi daerah dapat diidentifikasi dan dianalisis apakah berdampak pada pola pemerintahan daerah, tetapi perlu menentukan isu strategis yang menjadi prioritas untuk segera dapat solusi pemecahan masalah yang bersifat komperhensif .

Pelaksanaan otonomi daerah tidak begitu saja dilaksanakan oleh daerah-daerah yang ada di Indonesia, tetapi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya bertujuan agar pelaksanaan otonomi daerah dapat terarah dan sesuai dengan cita-cita pembentukan otonomi daerah. Adapun dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### **2.1.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.**

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keleluasaan



kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneragaman daerah.

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana disebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atau kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. jadi jelas bahwa pembentukan pemerintahan daerah didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pelaksanaannya diatur dengan undang-undang.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dirumuskan suatu kerangka dasar otonomi daerah. Kerangka dasar otonomi daerah tersebut yaitu:

1. Disusun dan diaturnya pemerintahan daerah otonom dalam 2 model, yaitu pemerintahan daerah provinsi dan pemeritahan daerah kabupaten/kota;
2. Disusun dan diaturnya pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom, yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD;
3. Untuk membiayai kegiatannya, pemerintahan daerah berhak dan berwenang mengatur dan menetapkan APBD yang dituangkan dalam peraturan daerah;
4. Untuk tertibnya pelaksanaan semua kegiatan pemerintah daerah, maka selalu dituangkan dalam peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;

5. Kepada Daerah diserahkan sebagai urusan pemerintahan di bidang tertentu daerah tidak sama, tergantung dari tingkat kemampuan daerah dan kondisi serta situasi masing-masing daerah.<sup>11</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah diselenggarakan melalui asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun arti masing-masing asas tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu:

### **1. Desentralisasi**

Dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa “desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya untuk menambah pengertian tentang asas desentralisasi akan diberikan beberapa definisi menurut beberapa tokoh. Menurut Irawan Soejito yang dimaksud dengan “desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan”.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Amrah Muslimin dalam bukunya yang berjudul *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah* memberikan arti bahwa “desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.”<sup>13</sup>

Adapun arti desentralisasi menurut Soehino yaitu : Desentralisasi adalah merupakan suatu penyerahan tugas (negara) oleh negara kepada suatu badan publik. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga biasanya dibedakan menjadi pertama, otonomi yang berarti berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga

---

<sup>11</sup> Sumitro Maskun, *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, (Jakarta : Surat Pembaruan, 2002). hal. 222

<sup>12</sup> Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hal. 29

<sup>13</sup> Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung : Alumni, 1998), hal. 5

sendiri atas inisiatif sendiri serta atas pembiayaan sendiri. Kedua *medebewind*, yang berarti adanya kewajiban untuk membantu pelaksanaan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi yang merintahkan bantuan itu.<sup>14</sup>

Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan :

- a. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektifitas dan lebih efisien;
- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuh berkembangnya sikap, moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Pelaksanaan asas desentralisasi dalam pemerintah daerah tidak begitu saja berjalan dengan mudah, tentu terdapat berbagai kondisi yang mempengaruhi. Adapun kondisi-kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi yaitu :

- a. Sejumlah pejabat pusat dan birokrasi pusat mendukung desentralisasi dan organisasi-organisasi yang disertai tanggung jawab;
- b. Sejauhmana perilaku, sikap dan budaya yang dominan dan mendukung/kondusif terhadap desentralisasi pembuatan keputusan;
- c. Sejauhmana kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam program-program dirancang dan dilaksanakan secara tepat untuk meningkatkan desentralisasi pembuatan keputusan dan manajemen;

---

<sup>14</sup> Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, (Yogyakarta : Liberti, 1984), hal.185

- d. Sejauhmana sumber-sumber daya keuangan, manusia dan fisik tersedia bagi organisasi yang disertai tanggungjawab.<sup>15</sup>

Desentralisasi yang dilaksanakan daerah-daerah di Indonesia telah memberikan manfaat yang sangat banyak dan berarti. Manfaat tersebut yaitu :

- a. Akses masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan (yang sebelumnya terbagikan) ke dalam sumber-sumber pemerintahan pusat telah meningkat;
- b. Desentralisasi telah meningkatkan partisipasi dalam sejumlah bidang;
- c. Di sejumlah negar peningkatan terjadi dalm kapasitas administrasi dan teknik pemerintahan atas organisasi daerah, meskipun peningkatan ini berjalan lambat;
- d. Organisasi-organisasi baru telah dibentuk di tingkat regional dan lokal untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- e. Perencanaan di tingkat regional dan lokal semakin ditekankan sebagai satu unsur penting dari strategi pembangunan nasional dengan memasukkan prespektif-prespektif dan kepentingan baru ke dalam proses pembuatan keputusan.<sup>16</sup>

## **2. Dekonsentrasi**

Dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa “dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu”. Selanjutnya untuk menambah pengertian tentang asas dekonsentrasi akan diberikan beberapa definisi menurut beberapa tokoh.

Menurut Irawan Soejito yang dimaksud dengan “dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri”.<sup>17</sup> Sedangkan

---

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005 ), hal. 308-309

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 309-310

<sup>17</sup> Irawan Soejito, *Op.cit.*, hal. 34

menurut Amrah Muslimin arti dari “Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintahan pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah”.<sup>18</sup>

Adapun Joeniarto dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Pemerintahan Lokal memberikan definisi bahwa “Dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah”.<sup>19</sup>

Dalam pelaksanaan asas dekonsentrasi, dapat di tinjau dari tiga segi yaitu :

a. Segi Wewenang

Asas ini memberikan atau melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat di bawahnya.

b. Segi Pembentuk Pemerintah

Dari segi pembentuk pemerintah berarti membentuk pemerintah lokal administrasi di daerah untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah.

c. Segi Pembagian Wilayah

Asas ini membagi Wilayah negara menjadi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administrasi atau akan membagi wilayah negara menjadi wilayah-wilayah administrasi.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Amrah Muslimin, *Op.cit*, hal. 4

<sup>19</sup> Joeniarto, *Pemberdayaan Pemerintah Lokal*, ( Jakarta : Bina Aksara, 1992 ), hal. 10

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm. 311-312

### 3. Tugas Pembantuan

Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Selanjutnya untuk menambah pengertian tentang asas tugas pembantuan akan diberikan beberapa definisi menurut beberapa tokoh sebagai berikut :

Menurut Irawan Soejito dalam bukunya yang berjudul Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dituliskan bahwa arti dari :

Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan yang mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Amrah Muslimin yang dimaksud dengan : Tugas Pembantuan adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*) atas biaya dan tanggungjawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Irawan Soejito, *Op.cit.*, hlm. 116-117

<sup>22</sup> Amrah Muslimin, *Op.cit.*, hlm. 5

Adapun yang dimaksud dengan tugas pembantuan menurut Joeniarto : Tugas Pembantuan adalah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya.. Dalam tugas pembantuan tersebut pemerintah lokal yang bersangkutan wewenangnya mengatur dan mengurus terbatas kepada penyelenggaraan saja.<sup>23</sup>

Adapun tugas otonomi daerah adalah memberikan keleluasaan (*discretionary power*) kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Tujuan ini mengandung makna adanya perubahan kepada kehidupan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat, dalam upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Selain itu juga adanya keinginan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat madani (*civil society*) dalam kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai *Good Governance* yang memunculkan nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran (*honesty*), keadilan, berorientasi kepada kepentingan rakyat, serta bertanggungjawab (*akuntable*) kepada rakyat.<sup>24</sup>

Salah satu dampak *Responsible* adalah terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik dengan memberikan keleluasaan otonomi daerah. Pemerintah daerah tidak dapat merumuskan semua kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan daerah. Pemerintah, pada hakikatnya, berorientasi pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Pemerintahan tidak diadakan melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan

---

<sup>23</sup> Joeniarto, *Op.cit.*, hal. 18

<sup>24</sup> I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, ( Jakarta : Citra Utama, 2005 ), hal. 83

setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Karena itu pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik.<sup>25</sup>

Dengan demikian, hakikat otonomi daerah adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat, dan hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Seiring dengan hakikat otonomi daerah, maka dalam program pembangunan, masyarakat tidak lagi dianggap sebagai obyek dari pembangunan, tetapi sebagai subyek pelaku dari pembangunan.<sup>26</sup>

Hal ini menyiratkan ada perubahan paradigma dan pembangunan itu sendiri. Paradigma pembangunan berkeadilan dan berpusat pada rakyat. Dalam paradigma ini, peran individu bukan sebagai obyek melainkan bukan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan peran serta aktif masyarakat.

### **2.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah.

---

<sup>25</sup> Osborne dan Gaebler, *The Closer The Government The Better Its Service*, Terjemahan oleh I.Nyoman Sumaryadi, 1997, P.35

<sup>26</sup> I.Nyoman Sumaryadi, *Op.cit*, hal. 84



Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan desentralisasi masyarakat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Pada Pasal 2 Peraturan Daerah Propinsi, Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal *nasional*, *yustisi*, dan *agama*. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan

pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagaian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini Urusan Pemerintahan dibagi atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, yang dimaksud dengan :

*Urusan wajib* ialah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

*Urusan Pilihan* ialah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan wajib meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;

- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenaga kerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan, dan;
- z. perpustakaan.

Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria. Dalam hal pembinaan Urusan Pemerintahan, Pemerintah wajib melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan apabila pemerintah daerah ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan

pemerintahan setelah dilakukan pembinaan maka untuk sementara penyelenggarannya dilaksanakan oleh Pemerintah.

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan pemerintah ini. Urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dituangkan pada lampiran PP No.38 tahun 2007 meliputi :

- a. Sub Bidang Kelautan, terdiri atas 29 jenis urusan;
- b. Sub Bidang Umum, terdiri atas 12 jenis urusan;
- c. Sub Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas 22 urusan;
- d. Sub Bidang Budidaya, terdiri atas 22 urusan;
- e. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri atas 8 urusan;
- f. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemasaran, terdiri atas 6 urusan;
- g. Sub Bidang Penyuluhan dan Pendidikan, terdiri atas 3 urusan

Seperti apa yang telah dituliskan diatas urusan dalam bidang Perikanan masuk dalam Urusan Pilihan Pemerintah Daerah, untuk itu pemberdayaan dalam bidang Perikanan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang perikanan yang menjadi kewenangannya.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan

masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Maka Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yaitu :

<b>SUB BIDANG</b>	<b>PEMERINTAH</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
<b>1. Kelautan</b>	1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut nasional, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan landas kontinen serta sumberdaya alam yang ada di bawahnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan.  2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut.	1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan provinsi.  2. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi	1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.  2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.

<b>SUB BIDANG</b>	<b>PEMERINTAH</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
	<p>3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam yang ada di dalamnya.</p> <p>4. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut nasional, ZEEI dan landas kontinen.</p> <p>5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan terpadu sumberdaya laut antar daerah.</p>	<p>3. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan provinsi.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi.</p>	<p>3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>PEMERINTAH</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
	<p>6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut dan sumberdaya alam yang ada di dalamnya.</p> <p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan masyarakat pesisir.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyerasian riset kelautan meliputi riset, survei dan eksplorasi sumberdaya hayati dan non hayati, teknologi dan pengembangan jasa kelautan.</p> <p>9. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan</p>	<p>6. Pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/ kota dalam wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>8. Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan.</p> <p>9. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam</p>	<p>6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.</p> <p>7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>sumberdaya alam kelautan termasuk benda berharga dari kapal tenggelam.</p> <p>10. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan perairan laut.</p> <p>11. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumberdaya Manusia (SDM) bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>12. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut.</p>	<p>berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dankabupaten/kota.</p> <p>10. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>11. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>12. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi.</p>	<p>berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi.</p> <p>10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten/kota.</p>



<b>SUB BIDANG</b>	<b>PEMERINTAH</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
	<p>13. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria batas-batas wilayah maritim yang meliputi batas-batas wilayah laut pengelolaan daerah dan batas-batas wilayah laut antar negara.</p> <p>14. Pengesahan pemberlakuan perjanjian internasional di bidang kelautan.</p> <p>15. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan potensi wilayah dan sumberdaya kelautan nasional.</p> <p>16. Pengharmonisasian peraturan pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut.</p> <p>17. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria</p>	<p>13. Pelaksanaan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam kewenangan provinsi.</p> <p>14. —</p> <p>15. Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan provinsi.</p> <p>16. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan provinsi.</p> <p>17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di</p>	<p>13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.</p> <p>14. —</p> <p>15. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>16. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisan pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>pengelolaan wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil.</p> <p>18. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>20. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>21. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria jenis</p>	<p>dalam kewenangan provinsi.</p> <p>18. Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/ kota di wilayah laut provinsi</p> <p>20. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>21. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang</p>	<p>dalam kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>18. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya</p> <p>20. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>21. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>ikan yang dilindungi.</p> <p>22. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut.</p> <p>23. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman.</p> <p>24. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi.</p> <p>25. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan</p>	<p>dilindungi.</p> <p>22. Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>23. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>24. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>25. Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan</p>	<p>22. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>23. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>24. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>25. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>PEMERINTAH</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
	<p>kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya.</p> <p>26. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan zonasi dan tata ruang perairan di wilayah laut nasional.</p> <p>27. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah laut nasional.</p> <p>28. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut nasional.</p> <p>29. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan</p>	<p>wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>27. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>28. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>29. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan</p>	<p>lainnya di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>27. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>28. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>29. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>PEMERINTAH</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
	<p>konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan di perairan laut nasional dan ZEEL.</p> <p>30. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut.</p>	<p>dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi.</p> <p>30. Rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi.</p>	<p>sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>30. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</p>
<b>2. Umum</b>	<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria dan pelaksanaan perkarantinaan ikan domestik dan internasional.</p> <p>2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan skala nasional.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan.</p> <p>4. Perencanaan pembangunan perikanan skala nasional.</p> <p>5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan dan fasilitasi teknis.</p> <p>6. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pola kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan.</p> <p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria zonasi</p>	<p>3. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala provinsi.</p> <p>4. Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.</p> <p>5. Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</p> <p>6. Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan antar kabupaten/kota.</p> <p>7. Penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk</p>	<p>3. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</p> <p>6. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>7. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang perikanan skala nasional.</p> <p>9. Pengembangan sistem, pengumpulan, analisis, penyajian dan penyebaran data informasi statistik perikanan.</p> <p>10. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan</p>	<p>kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi.</p> <p>8. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala provinsi.</p> <p>9. Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>10. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>8. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>10. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>perikanan.</p> <p>11. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>12. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan.</p> <p>13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</p>	<p>11. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>12. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kewenangan provinsi.</p> <p>13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</p>	<p>wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>11. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>12. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten/kota.</p> <p>13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</p>
<b>3. Perikanan Tangkap</b>	1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut di luar 12 mil.	1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.	1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.



SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>2. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).</p> <p>3. Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar provinsi.</p> <p>4. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan.</p> <p>5. Pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan nasional termasuk ZEEI dan landas kontinen.</p> <p>6. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan</p>	<p>2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi.</p> <p>3. Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota.</p> <p>4. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan provinsi.</p> <p>5. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>6. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan</p>	<p>2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>3. —</p> <p>4. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>5. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>6. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 30 GT dan di bawah 30 GT yang menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan pemerintah.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria usaha perikanan tangkap.</p> <p>9. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan nelayan kecil.</p> <p>10. Penetapan kebijakan norma,</p>	<p>ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>7. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan provinsi.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan</p>	<p>ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>7. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap.</p> <p>11. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap.</p> <p>12.a. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan.</p> <p>b. —</p>	<p>peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan provinsi.</p> <p>11. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan provinsi.</p> <p>12.a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi.</p> <p>b. —</p>	<p>peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>11. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>12.a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>13. Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.</p> <p>14. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasional dan penempatan Syahbandar di pelabuhan perikanan.</p> <p>15. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan kapal perikanan.</p> <p>16. Pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.</p> <p>17. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembuatan alat penangkapan ikan.</p>	<p>13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.</p> <p>14. —</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.</p> <p>16. Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</p>	<p>13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.</p> <p>14. —</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.</p> <p>16. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>18. Pemberian persetujuan pengadaan, pembangunan dan pemasukan kapal perikanan dari luar negeri (impor).</p> <p>19. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria produktivitas kapal penangkap ikan.</p> <p>20. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p> <p>21. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemeriksaan fisik kapal perikanan serta pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 30 GT.</p> <p>22. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur,</p>	<p>18. —</p> <p>19. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</p> <p>20. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p> <p>21. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi</p>	<p>18. —</p> <p>19. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</p> <p>20. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p> <p>21. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>dan kriteria kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan.</p> <p>23. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut nasional.</p> <p>24. Rekayasa dan teknologi penangkapan ikan.</p>	<p>kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>23. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi.</p> <p>24. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</p>	<p>kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>23. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten/kota</p> <p>24. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</p>
<p><b>4. Perikanan Budidaya</b></p>	<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembudidayaan ikan.</p> <p>2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria produk pembenihan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>PEMERINTAH</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
	<p>perikanan di air tawar, air payau dan laut.</p> <p>3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria mutu benih/induk ikan.</p> <p>4. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.</p> <p>5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</p> <p>6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p>	<p>tawar, air payau dan laut.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p>	<p>dan laut.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>9. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Penetapan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>11. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</p>	<p>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan</p>	<p>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</p>



<b>SUB BIDANG</b>	<b>PEMERINTAH</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
	<p>12. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</p> <p>13. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan usaha perikanan serta penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>14. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembudidayaan ikan dan perlindungannya.</p>	<p>12. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah provinsi.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.</p>	<p>12. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>16. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem informasi benih ikan.</p> <p>19. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknologi</p>	<p>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota</p> <p>19. Koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan.</p>	<p>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>pembudidayaan ikan.</p> <p>20. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria keramba jaring apung.</p>	<p>20. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas kabupaten/kota dan wilayah laut kewenangan provinsi.</p>	<p>20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p>
<b>5. Pengawasan dan Pengendalian</b>	<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan pemanfaatan dan</p>	<p>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</p>	<p>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>perlindungan plasma nutfah perikanan.</p> <p>2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</p> <p>3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>4. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</p> <p>5. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria</p>	<p>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</p> <p>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</p> <p>5. Pengawasan PMMT atau HACCP di</p>	<p>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</p> <p>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</p> <p>5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan hasil perikanan.</p> <p>6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan mutu ekspor hasil perikanan.</p> <p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut</p>	<p>unit pengolahan hasil perikanan.</p> <p>6. Pengawasan mutu ekspor hasil perikanan.</p> <p>7. Koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi.</p>	<p>pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.</p> <p>6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.</p> <p>7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
<p><b>6. Pengolahan dan Pemasaran</b></p>	<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</p> <p>2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan.</p> <p>3.a. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi pengawasan mutu dan pengolahan hasil perikanan.</p> <p>b. Pembinaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan.</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan.</p> <p>3.a. Pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan.</p> <p>b. Pelaksanaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan.</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</p> <p>2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.</p> <p>3.a. —</p> <p>b. —</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>4. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</p> <p>5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan.</p> <p>6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</p>	<p>4. Pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan.</p> <p>6. Bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</p>	<p>4. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</p> <p>5. —</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</p>	<p>7. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi.</p>	<p>7. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten/kota.</p>
<p><b>7. Penyuluhan dan Pendidikan</b></p>	<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyuluhan kelautan dan perikanan.</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penyuluhan kelautan dan perikanan di provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.</p>



SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan.	3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di provinsi.	3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.

## 2.2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan kesatuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Selanjutnya sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea Tahun 1982 menetapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona

ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapat, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan sudah tidak dapat menagatisipasi perkembangan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarakan asas manfaat,keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan pengawasan perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan dibidang perikanan secara berdayaguna dan berhasil guna.<sup>27</sup>

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu digunakan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidayaan ikan, dan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan

---

<sup>27</sup> *Ibid* Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang perikanan belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.<sup>28</sup> Atas pertimbangan tersebut maka dibentuklah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan :

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam salah satu sistem bisnis perikanan.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
4. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol,

---

<sup>28</sup> *Ibid* Huruf b dan c hal. Menimbang

termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
- b. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara.
- c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.
- d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan.
- f. Meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah dan daya saing.
- g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan.
- h. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal.
- i. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, bahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang,<sup>29</sup>

Ketentuan Pasal 6, dan 7 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu mengatur tentang pengelolaan perikanan, antara lain sebagai berikut :

Pasal 6

- (1). Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
- (2). Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

---

<sup>29</sup> *Ibid* Pasal 3

Pasal (7)

(1). Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan :

- h. rencana pengelolaan perikanan;
- i. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- j. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- k. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- l. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- m. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- n. jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- o. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- p. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- q. sistem pemantauan kapal perikanan;
- r. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- s. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- t. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- u. pencegahan dan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- v. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- w. ukuran dan berat minimum jenis ikan yang boleh di tangkap;
- x. suaka perikanan;
- y. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- z. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan jenis ikan yang dilindungi.

(2). Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai :

- a. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
  - b. Jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan ;
  - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
  - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
  - e. sistem pemantauan kapal perikanan;
  - f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
  - g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
  - h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
  - i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  - j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
  - k. suaka perikanan;
  - l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
  - m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;
  - n. Jenis ikan yang dilindungi.
- (3). Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.
- (4). Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri yang beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.
- (5). Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- (6). Dalam rangka mempercepat pembangunan perikanan, pemerintah membentuk dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional yang diketahui oleh Presiden, yang anggotanya terdiri atas menteri terkait, asosiasi perikanan, dan perorangan yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan perikanan.

(7). Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja dewan pertimbangan pemabangunan perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Berdasarkan ketentuan diatas merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya perikanan bagi kemakmuran bangsa dan negara.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **3.1. Gambaran Umum Profil Taman Nasional Laut Karimunjawa Kabupaten Jepara**

Dalam pengelolaan perikanan di Taman Nasional Laut Karimunjawa Kabupaten Jepara, hal ini Kepulauan Karimunjawa terdiri dari 27 pulau dengan luas lahan daratan sekitar 1.507,7 Ha dan luas wilayah laut 110.117,3 Ha. Terdapat tiga desa yang mempunyai luas daratan cukup besar yaitu Desa Karimunjawa luas lahan 4618 Ha, Desa Kemojan luas lahan 1647 Ha dan Desa Parang luas lahan 850 Ha. Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemojan merupakan dua pulau besar pada kawasan Kepulauan Karimunjawa. Konfigurasi dasar perairan pantai Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemojan secara umum dapat dikatakan mulai dari tepi merupakan paparan pasir disepanjang pantai.

Kondisi klimatologi Kepulauan Karimunjawa dipengaruhi oleh angin laut yang bertiup sepanjang hari. Suhu antara rata-rata 23° C dan 32° C. Dalam satu terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Musim kemarau yang relatif pendek terjadi antara bulan Juni-Agustus. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai musim timuran. Pada musim ini seringkali bertiup angin yang cukup kencang dan mengandung uap air sehingga sering menimbulkan hujan lokal. Musim pancaroba I terjadi antara bulan September-Oktober sebagai peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Musim hujan antara bulan November-Maret dengan curah hujan rata-rata 40 mm/hari dan bertiup angin dengan kecepatan rata-rata 7-16 knot. Gelombang besar terjadi > 1,7 m.



keadaan ini disebut dengan masyarakat setempat sebagai musim barat, angin membawa uap air dan terjadi hujan di Kepulauan Karimunjawa. Setelah musim barat terjadi musim pancaroba II sekitar bulan April-Mei.

Kecerahan perairan Karimunjawa cukup tinggi. Jarak 200 m dari pantai cahaya matahari masih dapat menembus sampai dasar perairan. Nilai kecerahan tertinggi adalah 15 m. kondisi perairan jernih ini memungkinkan cahaya matahari menompang proses fotosintesa dengan baik dan panorama dalam perairan dapat terlihat jelas.

Taman Nasional Laut Karimunjawa ditetapkan sebagai Cagar Alam laut melalui pada tanggal, 9 April 1986 melalui SK Menhut No.123/Kpts-II/1986 kemudian pada tahun 1999 melalui Keputusan Menhubun No.78/Kpts-II/1999 Cagar Alam Karimunjawa dan perairan sekitarnya seluas 111.625 Ha diubah menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasioanal Karimunjawa. Tahun 2001 sebagian luas Taman Nasional Laut Karimunjawa seluas 110.117,3 Ha ditetapkan sebagian Kawasan Pelestarian Alam Perairan dengan Keputusan Menhut No.74/Kpts-II/2001.

Taman Nasional Laut Karimunjawa adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Taman Nasioanal Laut Karimunjawa mempunyai 5 tipe ekosistem yaitu hutan hujan tropis daratan rendah, hutan pantai, hutan mangrove, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. Dengan segala potensi yang ada di dalamnya wilayah tersebut telah dijadikan penyaga kehidupan bagi 8.842 jiwa penduduk, melakukan

interaksi dengan ekosistem di sekelilingnya secara silmutan sehingga menjadikan wilayah ini menjadi dinamis dan rawan. Dinamis karena wilayah ini merupakan pertemuan ekosistem daratan dan lautan membentuk hubungan yang sangat kompleks. Rawan karena aktivitas manusia membutuhkan ruang dan sumber daya yang berpengaruh terhadap degradasi lingkungan di sekelilingnya.

Pemanfaatan kawasan perairan cenderung mengikuti azas akses terbuka dimana semua orang berhak menggunakan dimana saja dan kapan saja secara maksimal. Kondisi ini akan diperburuk lagi bilamana jumlah penduduk bertambah, kualitas kehidupan masyarakat tinggi, tujuan komersial, teknologi pemanfaatan sumber daya sudah semakin canggih maka kebijakan akses terbuka alias membawa kerusakan sumber daya.

Untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan perlu dilakukan penataan kawasan sesuai dengan kondisi sumber daya alam dan pemanfaatan yang diinginkan serta tidak melebihi kapasitas dukung lingkungan (*carrying capacity*) yang tidak terpisahkan dari perencanaan tata ruang untuk keseluruhan wilayah. Pendekatan keterpaduan dilakukan melalui aspek lingkungan serta wujud biogeokemofisik ruang wilayah (administrasi pemerintah, sosial ekonomi, politik dan pertahanan keamanan). Pengelolaan lingkungan dalam wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sesuai konsep yang ada dilakukan secara terencana rasional dan bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan kawasan pesisir bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan kawasan juga harus berazaskan pemanfaatan secara terpadu bagi semua kepentingan sumber daya dan berhasil guna, serasi, selaras, keadilan dan perlindungan hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip konservasi. Untuk itu maka diperlukan keterpaduan lintas sektoral, kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka faktor keutuhan peranan sumber daya dalam tatanan lingkungan menjadi penting untuk dilestarikan. Kesamaan arah pandangan pembangunan ini memungkinkan tercapainya keserasian dalam lingkup pekerjaan masing-masing sektor dan antar sektor terkait.

Perencanaan penataan zonasi Taman Nasional Laut Karimunjawa diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat dan satwa dalam pembangunan konservasi. Penataan zonasi mencakup penetapan peruntukan kawasan yang terbagi dalam zonasi. Dalam PP Nomor 68 Tahun 1998 pembagian zonasi Taman Nasional Karimunjawa terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lain yang ditetapkan Menteri sesuai dengan kebutuhan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan kriteria yang ada .

Kriteria yang harus disepakati yaitu pembagian zonasi untuk menetapkan batasan tanggung jawab masing-masing sektor dan menghindari terjadinya tumpang tindih kepentingan tugas dan wewenang dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam yang ada.

Tujuan dan manfaat penataan zonasi Taman Nasional Laut Karimunjawa yaitu:

1. Mengevaluasi kesesuaian lahan dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
2. Mengatasi konflik pemanfaatan kawasan sehingga potensi sumberdaya alam dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya

- dukung lingkungan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pengelolaan taman nasional.
3. Memberikan pertimbangan atau masukan dalam pengambilan keputusan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pengelolaan.

Diharapkan dengan penataan zonasi akan bermanfaat bagi pembangunan konservasi sumberdaya alam serta sebagai acuan teknis dalam pengelolaan Taman Nasional Laut Karimunjawa.

## **3.2. Pengertian Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Pengaturan Perikanan di Indonesia dan perkembangannya.**

### **3.2.1. Pengertian Perikanan**

Kata perikanan berasal dari kata dasar “ikan”. Kata “ikan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai binatang bertulang belakang yang hidup di air, umumnya bernafas dengan insang.<sup>30</sup> Sedang “ikan” oleh FAO didefinisikan sebagai organisme laut yang terdiri dari ikan (*finfish*), binatang berkulit keras (*krustasea*) seperti udang dan kepiting, molusca seperti cumi-cumi dan gurita, binatang air lain seperti penyu dan paus, rumput laut, serta lamun laut. Sedang pengertian dari sumber daya ikan adalah keseluruhan sumber daya laut yang terdiri dari beragam organisme laut. Victor Nitijuluw mendefinisikan perikanan sebagai usaha manusia dalam memanfaatkan sumber daya ikan sebagai suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Perikanan dapat dipandang sebagai sistem yang terdiri dari unsur atau sub sistem ikan, manusia dan lingkungan atau habitat tempat ikan itu berada.

---

<sup>30</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3. (Jakarta : Balai Pustaka, 2002 ), hal. 420

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengkategorikan jenis ikan sebagai berikut .<sup>31</sup>

- a. *Pisces* (ikan bersirip);
- b. *Crustasea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);
- c. *Mollusca* (kerang tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
- d. *Coelenterata* (ubur-ubue dan sebangsanya)';
- e. *Echinodermata* (teripang, bulu babi, dan sebangsanya);
- f. *Amphibia* (kodok dan sebangsanya);
- g. *Reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
- h. *Mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);
- i. *Algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya didalam air); dan
- j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas;<sup>32</sup>

Lenden Marpaung mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan/usaha yang dilakukan secara manajemen dan ilmu ekonomi terhadap sumber daya ikan (semua jenis ikan dan biota perairan). Kegiatan usaha tersebut tidak secara keseluruhan jenis ikan dan biota, tetapi dapat dilakukan terhadap salah satu atau biota perairan.<sup>33</sup>

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, kata perikanan memiliki pengertian sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemiharaan, dan pembudidayaan ikan.<sup>34</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

---

<sup>31</sup> Nitijuluw, Victor, P.H. *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. ( Jakarta : PT. Pustaka Cidensindo,2002 ). Hal. 5.

<sup>32</sup> Penjelasan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 7 ayat 5

<sup>33</sup> Marpaung, Leden. 1993. *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*. ( Jakarta : Sinar Grafika), hal. 72.

<sup>34</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3. loc cid, hal. 420

ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Di sini kata perikanan tidak hanya di definisikan sebagai kegiatan manusia di dalam mengolah sumber daya ikan, tetapi juga pengelolaannya tidak hanya sumber daya ikannya saja melainkan juga masalah lingkungan yang melingkupinya.

Kesimpulan dari berbagai definisi di atas, perikanan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan termasuk faktor lingkungan yang mempengaruhi sumber daya ikan tersebut.

### **3.2.2. Wilayah Pengelolaan Perikanan**

Wilayah bagi suatu negara merupakan elemen yang esensinya tidak dapat ditawar-tawar, tanpa adanya wilayah, suatu negara tidak akan ada. Wilayah suatu negara dapat di bedakan menjadi tiga wilayah yakni wilayah darat, laut, dan udara. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki ketiga wilayah tersebut. Kita memiliki wilayah daratan berupa barisan kepulauan dan wilayah laut yang melebihi wilayah daratannya. Dengan wilayah laut yang luas tersimpan pula potensi yang melimpah. Wilayah laut harus disadari memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1 menentukan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia meliputi :

1. Perairan Indonesia;
2. ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia); dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Wilayah pengelolaan ikan penting untuk diketahui mengingat berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebatas wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia. Dalam ayat selanjutnya dari pasal yang sama dijelaskan untuk wilayah pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia diatur dan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.<sup>35</sup>

#### **Ad. 1 Perairan Indonesia**

Wilayah perairan Indonesia sebelum dikeluarkannya Deklarasi Djuanda, merupakan alat pemisah pulau-pulau di Indonesia. Hal ini dikeluarkannya, dianutnya prinsip internasional yang berkembang saat itu bahwa lebar laut wilayah suatu negara membentang ke arah laut sampai jarak 3 mil dari garis pantai. Pengaturan hal ini diatur di dalam *Territoriale Zee On Maritieme Kringem Ordonantie (TZMKO)*, *Staatsblad 1939 No.22*.<sup>36</sup> Di dalam peraturan tersebut Laut Teritorial Indonesia selain wilayah 3 mil tersebut, juga termasuk di dalamnya laut pantai, teluk, ceruk, muara sungai dan terusan.<sup>37</sup>

Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkannya Deklarasi Djuanda yang mengubah ketentuan *Staatsblad 1939 No. 22*. Deklarasi Djuanda mengubah beberapa ketentuan dari peraturan peninggalan Belanda semasa menjajah Indonesia tersebut, antara lain :

- Perubahan lebar laut teritorial dari semula 3 mil menjadi 12 mil.
- Lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik paling luar dari pulau-pulau di Indonesia yang paling luar.

---

<sup>35</sup> UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 5 ayat 2

<sup>36</sup> Chairul Anwar. *ZEE di dalam Hukum Internasional*. ( Jakarta : Sinar Grafika, 1995 ), hal.152

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 152

- Jaminan atas lalu lintas damai selama tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keamanan Indonesia.<sup>38</sup>

Dikeluarnya deklarasi ini mengubah secara drastis luas wilayah daratan Indonesia yang semula seluas 2.027.087 km<sup>2</sup>, bertambah menjadi kurang lebih 5.193.250 km<sup>2</sup>, atau terjadi penambahan kurang lebih 3.166.163 km<sup>2</sup>.<sup>39</sup> Deklarasi ini kemudian melahirkan konsep “Asas Nusantara” dan “Wawasan Nusantara” republik Indonesia. Deklarasi Djuanda memiliki arti penting bagi keutuhan wilayah republik Indonesia, maka deklarasi tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang diundangkan pada tanggal 18 Desember 1960 (LN No.22/1960). Kemudian Perpu ini diubah menjadi Undang-undang yakni UU No 4/Prp.1960 tentang Perairan Indonesia agar mempunyai kekuatan hukum yang mantap dan pasti.<sup>40</sup> Konsep wilayah perairan Indonesia baru diterima pada konferensi Hukum Laut PBB ke-4 pada tahun 1982 setelah berjuang selama 25 tahun.

## **Ad. 2 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia, sebagaimana ditetapkan berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.<sup>41</sup> Dari pengertian di atas, ZEEI merupakan laut seluas 200 mil laut yang berada diantara laut wilayah teritorial, dengan ketentuan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 154

<sup>39</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia, Loc cit*, hal. 28

<sup>40</sup> ST. Munajat danusprato. *Tata Lautan Nusantara dalam Hukum dan Sejarahnya*. ( Bandung : Bina Cipta, 1980 ), hal. 34

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Pasal 2.



sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis dasar atas titik terluar pulau atau bagian pulau wilayah Indonesia, dan laut bebas, yakni laut dalam jarak 200 mil laut lebih.<sup>42</sup> Pemberlakuan ZEEI ini memberi konsekuensi penambahan luas wilayah laut Indonesia kurang lebih 1,5 juta mil persegi.<sup>43</sup>

Pada wilayah ZEEI, Indonesia mempunyai dan melaksanakan *hak berdaulat* untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, *pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati* dan non-hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta air di zona tersebut. Hak berdaulat di sini tidak sama atau disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan di Indonesia atas laut wilayah dan perairan pedalaman Indonesia.<sup>44</sup> Jadi ZEEI hanya terbatas di bidang ekonomi saja tanpa mempengaruhi kegiatan secara langsung di bidang-bidang yang lain.

### **3.2.3. Pengaturan Perikanan di Indonesia dan Perkembangannya.**

Dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan indikasi bahwa permasalahan di bidang kelautan dan perikanan menjadi semakin penting pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Mengingat potensi dan fungsinya bagi bangsa Indonesia yang sangat menentukan, diperlukan pengelolaan sumber daya ikan yang mengarah pada jalan yang tepat dengan suatu landasan peraturan yang jelas.

Pengaturan mengenai hukum perikanan di Indonesia sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pengaturan itu dapat dilihat dengan berlakunya *Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO)*, *Staatsblad tahun 1939-442*.

---

<sup>42</sup> P.Joko Subagyo. *Hukum Laut Indonesia*. ( Jakarta : Reneka Cipta, 1993 ), hal. 66

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 65

<sup>44</sup> Chairul Anwar. *ZEE di dalam Hukum Internasional*. *Loc cit*, hal. 161

Kendati peraturan itu merupakan peraturan yang mengatur mengenai perairan (laut) wilayah, tetapi ordonantie ini juga menyebut permasalahan “menangkap ikan” dan “penangkapan ikan”.

Keragaman peraturan perundang-undangan yang mengatur atau terkait dengan perikanan di Indonesia dapat dikelompokkan pada tiga masa pengaturan bidang perikanan di Indonesia, yaitu :

### **1. Masa Ordonansi Belanda**

Pengaturan perikanan sudah ada masa ini, Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa ordonansi. Namun demikian peraturan perundang-undangannya masih bersifat sepenggal-sepenggal (terpisah), sehingga belum mencerminkan satu kesatuan yang bulat dan utuh.<sup>45</sup> Ordonansi-ordonansi itu antara lain :

- a. Ordonansi perikanan Mutiara dan Bangsa karang (*Algemeene Relegen Voor het Visschen near parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en sponsen binnen de afstand van neet meer dandrie engelschezeenijlen van dekusten van Nederlandsch Indie, Stbl. 1916 Nomor 157*):  
Mengatur perusahaan siput mutiara, kulit mutiara, teripang dan bunga karang di perairan pantai dalam jarak tidak lebih dari 3 mil laut.
- b. Ordonansi Perikanan untuk Melindungi Ikan (*Visserij Bepaling ter Bescheming van de Visshestand, Stbl. 1920 Nomor 396*): Mengatur larangan penangkapan ikan dengan menggunakan racun bus atau bahan peledak kecuali untuk keperluan ilmu pengetahuan.
- c. Ordonansi Penangkapan Ikan (*Kustvisserij Ordonantie, Stbl. 1927 Nomor 144*):
  - Menagatur usaha perikanan di wilayah perairan Indonesia;

---

<sup>45</sup> Djoko Tribawono. *Hukum Perikanan Indonesia*. (Bandung : Citra Aditnya Sakti, 2002), hal. 51

- Yang berhak melakukan usaha perikanan adalah Warga Negara Indonesia dengan menggunakan kendaraan air bebendera Indonesia;
  - Bagi yang bukan negara Indonesia harus dengan izin Menteri Pertanian;
  - Bagi negara Indonesia yang menggunakan tenaga asing harus dengan izin Menteri Pertanian.
- d. Ordonansi Perburuan Ikan paus (*Algemeene Relegen vor Jacht op Walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie, Stbl 1927 Nomor 145*): Mengatur perburuan dan perlindungan ikan paus.
- e. Peraturan Pendaftaran Kapal-kapal Nelayan Laut asing (Stbl. 1938 Nomor 201);
- Kapal nelayan laut asing yang berhak melakukan penangkapan ikan dalam daerah laut Indonesia atau daerah lingkungan maritim harus didaftarkan atas nama pemilik.
  - Kapal yang terdaftar diberi tanda selar dan kapal akan diberi tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa kapal itu berhak melakukan penangkapan ikan di daerah laut Indonesia dan daerah-daerah lingkungan maritim.
- f. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim (*Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie, Stbl. 1939 Nomor 442*):
- Laut teritorial Indonesia adalah laut yang membentang ke arah laut sampai sejauh 3 mil laut dari garis air surut, pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk wilayah Indonesia;
  - Menangkap ikan atau penangkapan ikan, adalah mengerjakan pada umumnya suatu kegiatan yang langsung atau tidak langsung bertujuan untuk mengumpulkan, mendapatkan atau membunuh hasil-hasil laut;
  - Penangkapan ikan di lingkungan maritim boleh dilakukan oleh nereka yang termasuk penduduk bumi putera;
  - Kepada warga negara Indonesia dapat diberikan izin untuk mengerjakan penangkapan ikan di lingkungan-lingkungan maritim; jika tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan maritim.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 53

## 2. Pasca Kemerdekaan

Pada awal masa kemerdekaan seluruh ketentuan-ketentuan peninggalan Belanda tersebut masih berlaku. Hal ini berkaitan dengan adanya aturan peralihan pasal II UUD 1945. Adanya aturan peralihan aturan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kevakuman hukum.<sup>47</sup>

Kemudian mulai dibuat peraturan-peraturan di bidang perikanan yang ditujukan, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan, dimaksudkan agar taraf hidup dan kesejahteraan nelayan/petani ikan meningkat, memberikan peluang kesempatan kerja dan meningkatkan ekspor maupun penyediaan pangan protein hewani khususnya ikan sebagaimana yang dimaksudkan sebagai Pembangunan perikanan.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada masa ini terdiri dari bentuk berupa Keputusan Presiden (Keppres); Surat Keputusan Menteri Pertanian (Suarat Keputusan Mentan); Instruksi Menteri Pertanian maupun petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan.

Beberapa peraturan perundang-undangan dalam usaha pengelolaan perikanan pada pasca kemerdekaan dan sebelum era undang-undang perikanan:

a. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/Um/1/75:

Dalam mengelola dan melestarikan sumber perikanan, Menteri Pertanian dapat menetapkan peraturan tentang :

- Penutupan daerah/musim tertentu; dan
- Pengendalian kegiatan penangkapan.

b. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 60/Kpts/Um/9/75, menetapkan bahwa lumba-lumba air tawar (pesut) dan lumba-lumba air laut sebagai satwa liar yang dilindungi.

---

<sup>47</sup> Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. ( Bandung : Eresco, 1995 ), hal. 2

- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>48</sup>

### **3. Era Undang-undang Perikanan**

Era ini ditandai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 dengan berlakunya Undang-undang ini memberi konsekuensi semua Ordonansi Belanda yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian setelah diundangkannya UU ini maka dibuatlah peraturan perundangan yang bertujuan untuk mengatur lebih baik lagi pelaksanaan kebijakan pembangunan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.<sup>49</sup>

Seiring perkembangan di dunia UU Nomor 9 Tahun 1985 dianggap belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan serta kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, maka UU perikanan tersebut diganti dengan undang-undang yang baru yakni UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

---

<sup>48</sup> Djoko Tribawono. *Hukum Perikanan Indonesia*. Loc cit, hal. 60

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 60

### **3.3 Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa**

#### **3.3.1 Kebijakan Nasional**

Beberapa kebijakan nasional yang mengatur tentang pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa diantaranya adalah :

a. Kebijakan yang mengatur mengenai Taman Nasional, dimana Kepulauan Karimunjawa ditetapkan sebagai wilayah taman nasional dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

- Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 34 tahun 1990 Tentang Pengelolaan kawasan Lindung di Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah.

b. Kebijakan yang mengatur mengenai Taman Nasional Karimunjawa, bahwa Taman Nasional Karimunjawa dikelola oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa. Balai ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) yang berada dibawah Departemen Kehutanan. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan, yang mengatur Taman Nasional Karimunjawa adalah :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 381/Kpts-II/1985 Tentang Daerah Jagar Alam Laut;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/1986 Tentang Penunjukan Kepulauan Karimunjawa dan Perairan Laut Disekitarnya Seluas ± 111.625 Ha yang Terletak di Dati II Jepara Dati I Jawa Tengah sebagai Cagar Alam Laut;

- Surat Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam IV Malang Nomor 1117/IV-2/BKSDA IV/1987 Tentang Posisi Lokasi Cagar Alam Laut Karimunjawa;
- Pernyataan Menteri Kehutanan Nomor 161/Menhut-II/1988 Tentang Taman Nasional;
- Surat Keputusan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 53/Kpts/Dj-IV/1990 Tentang Penunjukan Mintakat pada Taman Nasional Laut Kepulauan Karimunjawa;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 720/Kpts-II/1992 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan, Yang Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Seluas 1.505,4 Ha, sebagai Kawasan Tetap dengan Fungsi Hutan cagar Alam;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 185/Kpts-II/1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional dan Unit Taman Nasional;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 161/Menhut-II/1998 Tentang Kawassan Cagar Alam Laut Kepulauan Karimunjawa Dinyatakan Sebagai Taman Nasional;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 78/Kpts-II/1999 Tentang Perubahan Fungsi dari Kawasan Cagar Alam Karimunjawa dan Peraira Laut di Sekitarnya, yang Terletak di Kabupaten Dearah Tingkat II Jepara, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seluas ± 111,625 Hektar, Menjadi Taman Nasional dengan Nama Taman Nasional Karimunjawa;

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 74/Kpts-II/2001 Tentang Penetapan Sebagian Kawasan Taman Nasional Karimunjawa Seluas 110.117,30 Ha, yang Terletak di Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, sebagian Kawasan Pelestarian Alam Perairan;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 618/Kpts-II/2002 Tentang Pembagian Wilayah Kerja Menjadi 3 Seksi Wilayah Konservasi Yaitu Lemujan, Parang dan Karimunjawa;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6136/Kpts-II/2003 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasioanal Karimunjawa;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390/Kpts-II/2003 Tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- Keputusan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK 79/IV/Set 3/2005 Tentang Revisi Zonasi/Mintakat Taman Nasioanal Karimunjawa.

### **3.3.2. Kebijakan Sektoral**

Kebijakan-kebijakan lainnya yang bersifat makro dan regional yang terkait dengan pembangunan Kepulauan Karimunjawa dapat menjadi peluang baik bagi pembangunan kawasan, antara lain :

- a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Jawa Tengah, melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2003 tentang Rencana Strategis Jawa Tengah 2003-2008 yang dijadikan acuan untuk kebijakan strategis pengembangan Kepulauan Karimunjawa. Kebijakan tersebut adalah kebijakan pengembangan di sekitar pariwisata yang



diarahkan dengan pendekatan kawasan melalui keterpaduan antar wilayah dan sektor yang berdaya saing. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kontribusi sektor ekonomi regional dengan titik berat pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

- b. Rencana Strategis Pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Alam Kepulauan Karimunjawa Tahun 2005 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara. Melalui visi atau pandangan masa depan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Kepulauan Karimunjawa secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan tidak hanya kegiatan yang bersifat strategis, tapi juga yang menyangkut kepentingan masyarakat Kepulauan Karimunjawa. Visi ini dijabarkan berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan (*stake holders*) dan konsultasi publik. Adapun visi tersebut adalah terwujudnya Keterpaduan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Kepulauan Karimunjawa 2015, yang bertumpu pada pembangunan pariwisata dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- c. Rencana Pengembangan Transportasi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, diharapkan dapat memberi peluang potensial bagi peningkatan ketersediaan pelayanan transportasi akan berdampak positif dalam mendukung perkembangan aktivitas masyarakat di Kepulauan Karimunjawa. Rancangan pengembangan tersebut baik meliputi rencana pengembangan transportasi laut maupun transportasi udara.

- d. Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemukiman yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah, diharapkan dapat menjadi peluang bagi pengembangan infrastruktur dan pemukiman di Kepulauan Karimunjawa.
- e. Kebijakan Pembangunan Kawasan Konservasi Khususnya Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencana Dampak Lingkungan Provinsi Jawa Tengah melalui Rencana Kerja SKDP Bidang Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk dalam rangka pembangunan Taman Nasional Karimunjawa.
- f. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, yang diarahkan untuk keseimbangan pembangunan perikanan dan kelautan di wilayah pantai Jawa Tengah, yang mana terdapat berbagai potensi sumberdaya kelautan yang sangat bervariasi.
- g. Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kepulauan Karimunjawa yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara Bidang Pengembangan Karimunjawa, yang secara garis besar pokok strategi pembangunan di Kepulauan Karimunjawa beraskan “keberlanjutan”, yang perlu dicapai melalui “keterpaduan” yang mengarah pada terbentuknya Kepulauan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari Terpadu.

### **3.4. Pengaturan Hukum Nasional di Indonesia Mengenai Pengelolaan Perikanan Laut Khususnya di Karimunjawa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004**

#### **3.4.1. Pengaturan Perikanan**

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, hal ini agar dapat melaksanakan kebijaksanaan peletakan titik berat Otonomi Daerah pada kabupaten lebih mengarah kepada memperluas wewenang tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri, maka perluasan terhadap hal tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan faktor-faktor objektif yang ada dimasing-masing kabupaten, serta memperhatikan pembatasan-pembatasan yang berlaku.

Dengan memperhatikan kondisi dan faktor-faktor objektif yang ada dimasing-masing kabupaten serta memperhatikan pembatasan-pembatasan yang berlaku, maka pembagian kewenangan bagi Kabupaten dalam pengelolaan perikanan laut dimaksudkan untuk lebih menjamin terselenggaranya Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di kabupaten secara proporsional dan berkeadilan terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kabupaten. Kabupaten yang mempunyai potensi perikanan laut juga diharapkan untuk dapat memanfaatkan kewenangannya secara mandiri dan mampu meningkatkan potensi perikanan laut.

Untuk dapat mengungkap mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki Kabupaten Jepara dalam pengelolaan perikanan laut di Kepulauan Karimunjawa yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Pasal 18 ayat (1) daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut. Kemudian pada Pasal 18 ayat (3) disebutkan bahwa kewenangan daerah untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. Pengaturan administratif;
- c. Pengaturan tata ruang;
  - d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan;
- f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Pengelolaan perikanan di Kepulauan Karimunjawa diperlukan suatu pengaturan yang lebih efisien dimaksudkan supaya dalam pengaturan perikanan tersebut dapat berjalan dengan baik dan kelestarian sumberdaya perikanan tetap lestari, hal ini dapat di jelaskan mengapa perikanan itu harus diatur, antara lain:<sup>50</sup>

- a. Pengaturan perikanan dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan mengelola sumberdaya ikan secara rasional, tanpa meninggalkan prinsip pelestarian;
- b. Pengaturan perikanan dimaksudkan untuk memberikan jaminan kelangsungan dan pengembangan usaha perikanan serta kesempatan kerja tenaga produktif;
- c. Pengaturan perikanan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada nelayan dan petani ikan kecil;
- d. Pengaturan perikanan dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 11

Disamping itu peran pemerintah harus mempunyai langkah menuju desentralisasi pengelolaan sumberdaya perikanan yang harus ditempuh melalui berbagai upaya berdasarkan tingkatannya, yaitu :<sup>51</sup>

*Pertama*, pada tingkatan masyarakat. Prinsipnya adalah pemerintah harus mengurangi intervensinya pada suatu tatanan sosial yang sebenarnya telah berjalan mapan di masyarakat. Di sini, pemerintah harus percaya pada kemampuan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri. Begitu pula pada setiap program bantuan, masyarakat perlu diberi ruang untuk menentukan jenis bantuan yang diperlukan.

*Kedua*, pada tingkatan Kabupaten/Kota pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitasnya selaku regulatornya dengan melakukan hal-hal yang memang tidak dapat dilakukan masyarakat. Meski demikian, upaya-upaya penting pada tingkatan tersebut harus dilakukan secara parsipatif. Hal ini untuk menjamin efektivitas dan efisiensi program, mengingat pada kerangka ini, masyarakat akan merasa memiliki program tersebut dan merasa kepentingannya terjaga. Pada akhirnya, tanggungjawab masyarakat pun akan muncul dengan sendirinya .

Beberapa masalah pokok yang perlu ditangani pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, antara lain :

- a. Peningkatan kapasitas orang dan lembaga birokrasi dalam pengelolaan perikanan;
- b. Penyiapan rencana strategis pengelolaan sumberdaya perikanan daerah yang didalamnya mencakup :
  - Identifikasi potensi daerah (sumberdaya, ekonomi, dan sosial),
  - Penetapan kebijakan fiskal sumberdaya,

---

<sup>51</sup> Rudy C. Tarumingkeng, *Otonomi Daerah Tantangan Dan Peluang Dalam Pengelelolaan Sumberdaya Ikan*, Institut Pertanian Bogor, Januari 2004.

- Penetapan zonasi dan jenis aktivitas produksi secara partisipatif yang mencakup Total Allowable Catch, jumlah, dan jenis alat tangkap, serta waktu produksi, dan
- Penetapan model pengawasan berbasis masyarakat.

*Ketiga*, pada tingkatan antar kabupaten/kota pemerintah dituntut untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya ikan. Selanjutnya, dituntut untuk mewujudkan regulasi tentang kewenangan wilayah laut antar daerah dan regulasi penggunaan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, lintas kabupaten, serta mewujudkan kebijakan fiskal (pungutan hasil perikanan) lintas daerah.

*Keempat*, baik tingkatan pada tingkat kabupaten maupun antar kabupaten, pemerintah perlu memfasilitasi regulasi konflik nelayan, baik konflik kelas, agraria, maupun primordial.

Berdasarkan ketentuan diatas merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya perikanan bagi kemakmuran bangsa dan negara.

### **3.4.2 Perikanan dan Usaha Perikanan**

Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya ikan. Sumberdaya ikan itu termasuk biota perairan yang lain, yaitu:<sup>52</sup>

- a. *Pisces* (ikan bersirip);
- b. *Crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 1

- c. *Coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya);
- d. *Mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya);
- e. *Echinodermata* (teripang, bulu babi dan sebagainya);
- f. *Amphibia* (kodok dan sebagainya);
- g. *Reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebagainya);
- h. *Mammalia* ( paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebagainya);
- i. *Algae* (rumput laut dan sebagainya);

Sejak zaman dahulu sumberdaya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dan ingin berlangsung terus sampai sekarang. Diawali dengan cara “berburu” menangkap/mencari ikan, manusia mendapatkannya dan memprioritaskan untuk santapan keluarga (*subsistence type of fisheries*).

Kemudian, berkembangnya cara-cara pembudidayaan ikan, yang tampak muncul setelah manusia berpikir pada saatnya nanti bisa saja “kehabisan ikan” terjadi kalau terus-menerus ditangkap tanpa memikirkan bagaimana “membuat” anak-anaknya. Karena semakin banyak manusia yang butuh makan termasuk ikan, maka pemanfaatan sumber daya yang semua untuk kebutuhan keluarga berubah menjadi bentuk yang bersifat komersial (*commercial type of fisheries*).

Secara umum dalam usaha budidaya perikanan laut, payau dan tawar ditemukan berbagai kendala dalam pengembangan dan pengelolaannya. kendala dan permasalahan tersebut diantaranya kendala lingkungan, permasalahan sosial ekonomi dan budaya, masalah kelembagaan, kendala keterbatasan lahan, kualitas dan kuantitas air, serta permasalahan teknologi.<sup>53</sup>

#### (1). Kendala Lingkungan

---

<sup>53</sup> Efendi, I., dkk. 2006. *Menteri Pokok Budidaya Perikanan*. Universitas Terbuka, Jakarta.

Kendala lingkungan diantaranya penataan wilayah atau penataan ruang pengembangan budidaya yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, kerusakan lingkungan lahan budidaya akibat pengelolaan yang keliru, pencemaran lingkungan seperti pencemaran laut dan aktivitas manusia, degradasi tanah dengan segala aspek komplikasinya dalam kurun waktu yang panjang. Meskipun potensi perikanan budidaya kita yang tinggi dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km, tidak semua sumberdaya lahan tersebut dapat dikembangkan untuk budidaya. Masing-masing budidaya memiliki persyaratan tertentu dan batas-batas untuk dikembangkan.

Dalam pengembangan budidaya perikanan, selain mempertimbangkan kesesuaian tempat juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Daya dukung tersebut diantaranya ditentukan oleh mutu perairan dan tanah, sumber air, arus dan pasang surut, topografi dan klimatologi, dan lain-lain. Tidak dipenuhinya daya dukung lingkungan terjadi oleh berbagai akibat seperti :

- a. Pencemaran laut dan sungai seperti karena penggunaan transportasi dan pertambangan;
- b. Eutrofikasi (meningkatnya kesuburan perairan secara berlebihan) akibat pemupukan kelebihan pakan yang tidak dikonsumsi seperti red tide yang terjadi di Teluk Jakarta dan penurunan kualitas perairan tambak di Pantai Utara Pulau Jawa;
- c. Aktivitas manusia di daratan seperti pembuangan limbah baik rumah tangga, industri, pertambangan, pertanian (akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimiawi yang terbuang), penebangan hutan (erosi yang menimbulkan pelepasan



dan dekomposisi bahan-bahan yang kimiawi yang mengalir terbawa aliran air hujan dan sungai);

- d. Pengelolaan dan pemanfaatan perairan yang kurang baik yang dapat menimbulkan umbaran (*upwelling*) yang terjadi karena fenomena alam berupa perubahan suhu yang mengakibatkan terbawanya materi dasar ke permukaan.

## (2). Permasalahan Sosial Ekonomi dan Budaya

Persoalan yang menyangkut sosial ekonomi dan budaya diantaranya meliputi aspek-aspek ketersediaan sarana dan prasarana produksi, nilai ekonomi produksi, budaya perikanan, serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Secara umum wilayah perairan potensial menjadi lahan budidaya perikanan masih memiliki sarana dan prasarana yang terbatas seperti jaringan transportasi, listrik, dan komunikasi.

## (3). Permasalahan Teknologi

Permasalahan ini berkaitan dengan penyediaan teknologi pembenihan masih belum sepenuhnya memadai karena belum terpecahkannya masalah transportasi benih, penyediaan pakan buatan dan penguasaan teknik pembasmian penyakit di tingkat petani ikan. Selain itu pengembangan usaha budidaya laut dalam keramba jaring apung (KJA) masih mengalami berbagai kendala antara lain belum adanya tata ruang pengembangan budidaya, belum dikuasanya teknologi, belum tercukupinya pasok benih dan sarana produksi lain seperti pakan dan obat-obatan serta belum terkendalinya masalah lingkungan dan penyakit.

#### (4). Permasalahan Kelembagaan

Permasalahan kelambagaan meliputi keterbatasan pelayanan penyuluhan oleh pemerintah, organisasi petani ikan belum berkembang dengan baik oleh karena kualitas sumberdaya manusia masih sangat rendah dan masih lemahnya dukungan dari lembaga keuangan bank dan non-bank dalam hal dukungan permodalan dan pengelolaan usaha.

#### (5). Kendala Keterbatasan Lahan

Kendala ini terjadi dalam usaha budidaya perikanan di darat, dimana usaha budidaya di perairan umum tersebut tidak bisa dimanfaatkan dalam usaha budidaya skala besar.

Berdasarkan Bab V Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang mengatur tentang usaha perikanan yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. Usaha perikanan ternyata sangat beragam, yang di mulai dari usaha menangkap ikan, membudidayakan ikan, termasuk di dalamnya bermacam-macam kegiatan, seperti menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya; untuk tujuan komersial yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Usaha penangkapan ikan di lakukan di perairan bebas, dalam artian tidak sedang dalam pembudidayaan; yaitu di laut dan perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa dan sejenisnya), dengan mempergunakan alat tangkap ikan. Pembudidayaan ikan merupakan kegiatan memelihara/membesarkan ikan untuk menghasilkan benih serta memanen hasilnya.

Dari usaha perikanan salah satu yang diharapkan adalah memperoleh keuntungan usaha yang tinggi, hal ini bisa memberikan dampak kurang menguntungkan baik kelestarian sumberdaya ikan maupun kesinambungan usaha. Sumberdaya ikan dengan sifat-sifat biologis yang dimiliki serta lingkungan yang menguntungkan, memang mempunyai “kekuatan pulih sendiri” (*renewable resources*), walaupun hal itu tidak pula berarti tidak terbatas. Jika manusia mengeksploitasi sumber daya ikan semena-mena dan berkaitan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber yang rasional, mustahil usaha perikanan berjalan langgeng (lestari), bahkan bisa saja berhenti setengah jalan karena sumbernya rusak atau habis. Dalam hubungan ini maka dipikirkan bagaimana mengantisipasi agar usaha perikanan dapat berjalan berkesinambungan dan usaha yang menguntungkan, yakni dengan melakukan pengaturan sehingga menjadi semakin bermanfaat bagi umat manusia.

### **3.4.3. Teknik Pengelolaan Perikanan**

Karena hampir sebagian besar sumberdaya ikan merupakan sumberdaya alam yang bersifat *open access*, maka berdasarkan pengkajian teoritis maupun empiris, sumberdaya tersebut akan menipis. Namun demikian, jarang sekali tindakan pengelolaan dilakukan pada stok yang masih virgin (belum dimanfaatkan atau dimanfaatkan tetapi pada tingkat yang sangat rendah). Lebih sering pengelola dihadapkan pada kondisi perikanan yang ditandai oleh penurunan laju hasil tangkapan, kelimpahan populasi ikan yang rendah, dan *overcapitalization* dalam bentuk kapal dan peralatan penangkap ikan. Tantangan bagi pengelola adalah menciptakan suatu kerangka kerja institusional dan legal melalui perundang-

undangan atau peraturan-peraturan dimana upaya penangkapan ikan yang dikehendaki dapat dilaksanakan.<sup>54</sup>

Teknik pengelolaan perikanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

- a. Pengaturan ukuran mata jaring (dari pukot atau alat tangkap yang digunakan).
- b. Pengaturan batas ukuran ikan yang boleh ditangkap, didaratkan, atau dipasarkan.
- c. Kontrol terhadap musim penangkapan ikan (*opened or closed areas*).
- d. Kontrol terhadap daerah penangkapan ikan(*opened or closed areas*).
- e. Pengaturan terhadap alat tangkap serta perlengkapannya diluar pengaturan ukuran mata jaring (*mesh size*).
- f. Perbaikan dan peningkatan sumberdaya hayati (*stock enhancement*).
- g. Pengaturan hasil tangkapan total per jenis, kelompok jenis, atau bila memungkinkan per lokasi atau wilayah.
- h. Setiap tindakan langsung yang berhubungan dengan konservasi semua jenis ikan dan sumberdaya hayati lainnya dalam wilayah perairan tertentu.

Meskipun ini semua merupakan suatu daftar yang cukup komprehensif, dua hal yang penting tidak dimasukkan ke dalamnya dapat di kemukakan yaitu:

- a. Pengendalian langsung terhadap jumlah total penangkapan (misalnya suatu pembatasan terhadap jumlah kapal), serta alokasi bagian dari setiap kota dari antara berbagai negara.
- b. Beberapa regulasi yang bisa dilaksanakan seperti di atas serta setiap regulasi yang lain yang dapat di golongan ke dalam salah satu dari dua kelompok (atau ke

---

<sup>54</sup> Johannes Widodo & Suadi, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, hal. 213

dalam kedua kelompok) yang berkaitan apakah mereka akan berpengaruh terhadap ukuran atau kondisi ikan yang tertangkap (terutama ukuran minimum) atau jumlah total upaya penangkapan. Pengaruh mereka dapat di tentukan dengan dari kurva yang menggambarkan hasil tangkapan total dengan jumlah upaya penangkapan, atau ukuran ikan pertama kali tertangkap, seperti yang ditentukan dari pengkajian biologis.

Selanjutnya dalam melaksanakan teknik-teknik pengelolaan tersebut harus dianalisis pemenuhan kriteria yang mencakup efisiensi ekonomi, fleksibilitas, dan kelayakan untuk implementasinya. Pertimbangan sosial dalam pengertian dalam keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sering menentukan keberhasilan upaya pengelolaan dan banyak kegagalan yang terjadi karena abai pada pertimbangan ini.

Beberapa pola seperti *community based resources management* (CBRM) dan *co- management* yang dikembangkan dari model tradisional (kearifan lokal seperti hak ulayat) telah banyak diacu untuk mengembangkan pola pengelolaan sumberdaya yang bersifat partisipatif. Uraian-uraian berikut akan menjelaskan beberapa teknik pengelolaan perikanan yang dapat digunakan sebagai acuan.

#### **3.4.3.1 Pengendalian Jumlah, Ukuran, atau Jenis Ikan Yang Tertangkap**

(1). Penutupan daerah atau musim penangkapan

a.. Penutupan daerah atau musim penangkapan akan efektif untuk mengendalikan ukuran ikan yang tertangkap, asalkan kedua faktor tersebut memang mempunyai pengaruh yang nyata atas ukuran ikan yang tertangkap.

- b. Meskipun dari segi ekonomi regulasi ini hanya berpengaruh kecil terhadap perubahan biaya produksi namun, relatif sederhana dan mudah dipahami oleh nelayan dan pihak lain yang terkait sehingga mudah dilaksanakan.
  - c. Pembatasan terhadap mata jaring atau ukuran mata pancing.
  - d. Batas ukuran mata jaring atau mata pancing bagi setiap jenis ikan yang sangat berbeda sehingga penentuan mata jaring atau mata pancing yang efisien untuk perikanan yang bersifat multijenis haruslah merupakan bentuk kompromi yang berlaku bagi sekelompok jenis ikan yang merupakan target umum dari pengelolaan. Misalnya untuk perikanan pukat cincin (*purse seine*) untuk menangkap komunitas ikan pelagis kecil di Laut Jawa, ukuran mata jaring optimum adalah 18 mm pada bagian jaring pembentuk kantong (*bunt*) (Widodo 1988).
  - e. Pengendalian terhadap ukuran mata jaring atau mata pancing hanya akan berdaya guna dan berhasil guna manakala dilaksanakan secara simultan dengan pengendalian atas jumlah upaya penangkapan.
  - f. Regulasi tentang ukuran mata jaring kadang-kadang tidak efisien bila dilaksanakan di dalam usaha penangkapan udang, sebab jenis krustasea ini sangat mudah terjatoh oleh jaring dengan ukuran yang jauh lebih besar sekalipun.
- (2). Penentuan minimum ikan yang boleh ditangkap atau dipasarkan.
- a. Masing-masing jenis ikan harus ditentukan ukuran minimum yang boleh ditangkap. Misalnya ukuran minimum untuk ikan layang (*Decapterus*

*ruselli*). Di Laut Jawa adalah 10,6 cm, sedang untuk ikan layang deles (*D. macrosoma*) 11,9 cm (Widodo 1988).

- b. Keberhasilan dari ketentuan ini sangat ditentukan oleh kemampuan serta efisiensi pengawasan yang baik dilakukan di atas kapal maupun di darat.
  - c. Keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh pengaturan industri alat tangkap melalui pengaturan ukuran mata jaring.
  - d. Model pengaturan yang boleh ditangkap dan diperdagangkan telah berhasil dilakukan di Australia untuk komoditas lobster (*Panulirus sp.*) dan berhasil menjadikan Australia sebagai produsen lobster terbesar didunia setelah mengalami kehancuran sebelumnya.
- (3). Larangan terhadap kegiatan penangkapan di saat dan tempat di mana terdapat konsentrasi ikan kecil-kecil sangat berperan di dalam mengendalikan ukuran ikan yang tertangkap. Untuk kebutuhan ini diperlukan pengetahuan tentang tempat memijah (*spawning ground*) dan tempat mengasuh (*nursery ground*) bagi beberapa jenis ikan yang akan dikelola.

#### **3.4.3.2 Pengendalian Upaya Penangkapan**

- (a). Pengaturan atas upaya penangkapan dapat dilakukan dengan melalui pembatasan atas suatu parameter atau kombinasi dari sejumlah dari parameter yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- (b). Pembatasan terhadap armada perikanan, termasuk jumlah, ukuran serta kekuatan mesin kapal.

1. Peraturan ini mempunyai pengaruh, langsung terhadap upaya penangkapan ikan. Misalnya, untuk kegiatan perikanan pukat cincin di Laut Jawa, jumlah ukuran kapal yang disarankan agar dapat dipertahankan sesuai dengan keadaannya.
  2. Pembatasan ini dapat pula merangsang terjadinya proses pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dari kapal yang ada.
- (c). Kombinasi penutupan daerah dan musim pengkapan mampu membatasi jumlah penangkapan pada tingkat yang dikehendaki. Jenis pembatasan ini tidak cukup memberikan peluang untuk menurunkan biaya produksi dari usaha perikanan.
- (d). Pembatasan terhadap jenis alat dan teknik penangkapan.
1. Ketentuan ini terutama berkaitan dengan pembatasan atas jenis serta karakteristik dari alat tangkap serta perlengkapannya yang diperbolehkan atau dilarang. Misalnya, larangan penggunaan dinamit dan racun dalam kegiatan penangkapan ikan.
  2. Ketentuan ini berkaitan pula dengan ukuran mata jaring yang lebih dimaksudkan untuk meningkatkan hasil tangkapan dengan cara melindungi individu-individu ikan yang masih kecil.
  3. Larangan terhadap penggunaan suatu jenis alat tangkap tertentu hanya akan efektif manakala alat tersebut memang benar-benar efisien.
  4. Implementasi regulasi tentang pembatasan alat dan teknik penangkapan bersifat mudah dan efektif terutama untuk mencegah terjadinya proses



penipisan sediaan, tetapi kadang-kadang sangat kaku dan sama sekali tidak memenuhi tuntutan efisien ekonomi.<sup>55</sup>

#### **3.4.3.3 Bentuk Lain Tindakan Pengelolaan Perikanan**

- (a). Penutupan daerah atau musim penangkapan untuk melindungi ikan-ikan pada saat mereka berpijah atau dalam perjalanan untuk memijah.<sup>56</sup>
1. Tindakan ini ditunjukkan untuk melindungi individu-individu ikan dewasa yang akan melakukan regenerasi untuk mendukung kelangsungan masa depan stok ini.
  2. Tindakan ini tentunya perlu didukung oleh basis informasi tentang keberadaan baik waktu maupun tempat stok ikan yang memijah.
- (b). Regulasi untuk melindungi kepentingan dari kelompok nelayan tertentu, misalnya larangan penggunaan pukot harimau untuk melindungi nelayan artisanal.
1. Perlindungan terhadap kepentingan nelayan tradisional skala kecil dapat dilaksanakan dengan cara pemberian hak pemanfaatan atas bagian tertentu dari perairan pantai, laguna dan estuaria terhadap kelompok nelayan tertentu untuk usaha perikanan tangkap maupun budidaya (*territorial use of right*).
  2. Perlindungan ini juga diperlukan untuk menghindari benturan antara kelompok nelayan skala kecil dengan skala besar ataupun dengan usaha-usaha lain baik dengan perikanan maupun non perikanan.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 217

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 219

3. Kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi, terutama untuk perikanan lepas pantai serta perairan ZEE Indonesia, yang selanjutnya akan mempengaruhi jumlah upaya penangkapan serta pola pemanfaatan sumberdaya.
4. Kontrol sosial atas usaha penangkapan yang telah merupakan tradisi di beberapa daerah, misalnya sasi di Seram, yang pada dasarnya berusaha menjaga keseimbangan antara usaha penangkapan dengan daya dukung dari sumberdaya perikanan setempat.

### **3.5. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa**

Dalam kebijakan Taman Nasional banyak kebijakan pengelolaan sumberdaya yang bersifat sentralistik, tak terkecuali Taman Nasional Laut. dasar yuridis pengembangan Taman Nasional Laut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati. Melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ini pemerintah pusat menetapkan kawasan konservasi, yang meliputi taman nasional, taman hutan, serta taman wisata alam. Untuk mengimplementasikan, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Margasatwa dan Konservasi. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur kriteria penetapan kawasan nasional, seperti kecukupan ukuran untuk proses ekologis, keunikan sumberdaya alamnya, keaslian ekosistem, potensi wisata bahari, dan kemungkinan zonasi. Saat ini, paling tidak ada enam Taman Nasional Laut yang dikembangkan pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yakni Kepulauan Seribu, Karimunjawa, Takabonerate, Bunaken, Wakatobi, Cendrawasih, dan Togian.

Pengelolaan kawasan konservasi di atas merupakan otoritas pemerintah pusat, yakni Departemen Kehutanan. Untuk mengimplementasikannya, Dephut mengembangkan Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.79/IV/Ser-3/2005 Tentang Mintakat/Zonasi Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa maka sistem zonasi pengelolaan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa dapat dibagi atas :

**PERTAMA** : Zonasi/mintakat di Taman Nasional Laut Karimunjawa seluas 111.625 hektar adalah sebagai berikut :

1. **Zona inti** seluas 444,629 hektar meliputi sebagian perairan P.Kumbang, perairan Taka Menyawakan, Perairan Taka Malang dan Perairan Tanjung Pomang.
2. **Zona Perlindungan** seluas 2.587, 711 hektar meliputi hutan tropis daratan rendah dan hutan mangrove, serta wilayah perairan P. Geleang, P. Burung, Tanjung Gelam, P.Sitok, P. Cemara Kecil, P. Katang, Gosong Selikur, Gosong Tengah.
3. **Zona Pemanfaatan Pariwisata** seluas 1.226,525 hektar meliputi perairan P> Menjangan Besar, P. Menjangan Kecil, P. Menyamakan, P. Kembar, sebelah timur P. Kumbang, P. Tengah, P. Bengkoang, Indonor dan Karang Kapal.
4. **Zona Pemukiman** seluas 2.571,546 hektar melalui P. Karimunjawa, P. Kemujan, P. Parang dan P. Nyamuk.

5. **Zona Rehabilitasi** seluas 122,514 hektar meliputi perairan sebelah Timur P. Parang, sebelah Timur P. Nyamuk, sebelah Barat P. Kemujan dan sebelah Barat P. Karimunjawa.
6. **Zona Budidaya** seluas 788,213 hektar meliputi perairan P. Karimunjawa, P. Kemujan, P. Menjangan Besar, P. Parang dan P. Nyamuk.
7. **Zona Pemanfaatan Perikanan tradisional** seluas 103.883,862 hektar meliputi seluruh perairan di luar zona yang telah ditetapkan yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

- KEDUA : 1. **Zona inti** adalah zona yang mutlak dilindungi, karena didalamnya tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Kegiatan yang diperbolehkan hanya berhubungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, kegiatan inventarisasi, pemantauan potensi, perlindungan dan pengamanan.
2. **Zona perlindungan** adalah zona yang diperuntukan untuk melindungi zona inti, yang merupakan areal untuk mendukung perlindungan spesies, pengembangbiakan alami jenis-jenis satwa liar, termasuk satwa migrant serta proses-proses ekologis alami yang terjadi didalamnya. Kegiatan yang diperbolehkan adalah yang berhubungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian dan pemanfaatan secara terbatas melalui perijinan khusus.
  3. **Zona pemanfaatan Pariwisata** adalah zona yang digunakan untuk kepentingan kegiatan wisata alam bahari dan wisata alam lain yang

ramah lingkungan. Pada kawasan tersebut dapat dikembangkan sarana prasarana rekreasi dan pariwisata alam yang ramah lingkungan melalui perizinan khusus.

4. **Zona pemukiman** adalah zona yang diperuntukan untuk kepentingan pemukiman masyarakat yang secara sah sudah ada sebelum kawasan ditetapkan sebagai hutan tetap, dengan tetap memperhatikan aspek konservasi.
5. **Zona rehabilitasi** adalah zona yang diperuntukan untuk kepentingan pemulihan kondisi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan sekitar 75%. Kegiatan rehabilitasi ekosistem terumbu karang diupayakan menggunakan bahan/substrat sealami mungkin.
6. **Zona budidaya** adalah zona yang diperuntukan untuk kepentingan budidaya perikanan seperti budidaya rumput laut, keramba jaring apung, dan lain-lain, oleh masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek konservasi.
7. **Zona pemanfaatan perikanan tradisional** adalah zona yang diperuntukan untuk kepentingan pemanfaatan perikanan yang sudah berlangsung turun temurun oleh masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek konservasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, kawasan yang memiliki zonasi pengelolaan harus memenuhi kriteria-kriteria dimana diatur dalam pasal 31 ayat (2), (3), dan (4), yang berbunyi :

Pasal 31 ayat (2) :

Ditetapkan sebagai zona inti, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- b. mewakili formasi bota tertentu dan atau unit-unit penyusunan;
- c. mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belumm diganggu manusia;
- d. mempunyai luas yang cukup dab bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
- e. mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konsevasi;
- f. mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

Ayat (3) :

Ditetapkan sebagai zona pemanfaatan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik;
- b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Ayat (4) :

Ditetapkan sebagai zona rimba, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. kriteria yang ditetapkan mampu mendukung upaya perkembangbiakan dan jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi;
- b. memiliki keaneragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan;
- c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu.

### **3.5.1 Desentralisasi Terhadap Konservasi Di Taman Nasional Laut Karimunjawa**

Desentralisasi konservasi di Taman Nasional Laut Karimunjawa diperlukan sebagai wujud konsistensi terhadap semangat otonomi daerah, Departemen Kelautan dan Perikanan pun mendorong berkembangnya kawasan konservasi laut daerah. Sejak 2002, ada sekitar 17 kawasan konservasi laut daerah tersebar di seluruh Tanah Air, meski hanya beberapa yang sudah diformalkan. Dengan demikian, saat ini terdapat dualisme pengelolaan kawasan konservasi : bercorak sentralistik dan desentralistik. Yang sentralistik masih dikelola Dephut, sedangkan yang desentralistik dipromosikan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Sentralisme masih dipegang Dephut, karena Dephut masih belum percaya pada kemampuan pemerintah daerah menangani Taman Nasional Laut. Sementara itu, Departemen Kelautan dan Perikanan telah menyadari betapa desentralisasi konservasi sangatlah penting mengingat keterbatasan yang ada pada pemerintah pusat. Meskipun Departemen Kelautan dan Perikanan mempromosikan desentralisasi, masih ada persoalan desentralisasi. Saat ini desentralisasi masih hanya dipahami pada tingkat pemerintah daerah dan belum sampai pada tingkat masyarakat. Padahal desentralisasi kepada masyarakat sangatlah penting.

Desentralisasi pada masyarakat saat ini masih bersifat *de facto*, belum *de jure*. Hal ini terlihat dari pasal-pasal UU Nomor 31 Tahun 2004, seperti Pasal 7 Ayat 1, 7 ayat 5 dan 61 ayat 3, yang berbunyi :

Pasal 7 Ayat 1 : Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan :

- a. rencana pengelolaan perikanan;
- b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- g. jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- j. sistem pemantauan kapal perikanan;
- k. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- l. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- m. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- n. pencegahan dan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- o. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- p. ukuran dan berat minimum jenis ikan yang boleh di tangkap;
- q. suaka perikanan;
- r. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;



- s. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
- t. jenis ikan yang dilindungi.

Pasal 7 Ayat 5 : Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

Pasal 61 Ayat 3 : Nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Hal ini berdasarkan pasal-pasal diatas menegaskan bahwa menteri menetapkan kawasan konservasi laut, termasuk Taman Nasional Laut Karimunjawa, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, budi daya, wisata, dan keberlanjutan populasi ikan serta ekosistemnya, dan nelayan wajib menaati aturan konservasi yang diputuskan menteri. Ini menggambarkan bahwa pengelolaan konservasi oleh pemerintah masih dominan dibanding masyarakat. Bahkan penegasan eksplisit adanya pengakuan terhadap hak pengelolaan laut oleh masyarakat juga tidak ada.

Ketiadaan desentralisasi kepada masyarakat tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan meningkatnya konflik dengan nelayan sebagaimana marak terjadi di kebanyakan taman nasional laut yang ada. Konflik terjadi karena nelayan merasa “terjajah”, mengingat tiba-tiba harus terusir dari wilayah tangkapannya tanpa adanya konsultasi terlebih dulu. Akibatnya, marginalisasi nelayan seolah menjadi kenyataan yang harus diterima dimana taman nasional itu berada. Di sinilah dimensi perjuangan baru mesti dilakukan, yakni perjuangan terhadap hak-hak nelayan yang dulunya mereka miliki sekarang hilang karena intervensi pihak luar

atas nam konservasi. Dan, peran lembaga swadaya masyarakat untuk itu sangatlah ditunggu-tunggu, yaitu memberdayakan nelayan agar mampu mengorganisasi diri sehingga pada gilirannya nanti dapat merbut kembali hak-haknya yang hilang itu mulai hak akses hingga hak pengelolaan.

### **3.5.2. Rencana Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Laut Karimunjawa.**

Pengaturan pengelolaan perikanan laut tersebut perlunya pengaturan tentang keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi dalam mengeksploitasi dan menjaga fungsi pelastarian perikanan laut, misalnya tidak menangkap ikan dengan spesies tertentu yang dianggap penting untuk menjamin kelestariannya, dengan melakukan eksploitasi secara selektif. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perikanan laut juga merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat lokal yang juga merupakan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah khususnya masyarakat Kabupaten Jepara. Pentingnya partisipasi masyarakat tersebut juga dikemukakan Manan, bahwa keberhasilan otonomi tidak semata-mata ditentukan oleh kesempurnaan peraturan perundang-undangan. Hasrat yang kuat dari pusat maupun daerah dan dorongan masyarakat akan menjadi faktor utama keberhasilan cita-cita otonomi.

Dalam skala nasional, regional dan lokal; kawasan Karimunjawa juga berfungsi dan berperan sebagai daerah tujuan wisata andalan, mengingat potensi sumberdaya alam dan lingkungannya yang relatif masih bagus jika dibandingkan dengan tempat serupa di pulau jawa, Kepulauan Seribu. Sumberdaya alam yang ada

terdiri dari, ekosistem bahari yang meliputi sumberdaya terumbu karang dengan ikan hiasnya, rumput laut dan padang lamun, hutan mangrove dan ekosistem daratan yang berupa hutan tropis daratan rendah dan hutan pantai. Keaneragaman sumber daya alam yang ada dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan di kepulauan ini masih bersifat tradisional, bahkan tak jarang masih ditemukan kegiatan yang merusak kelastarian sumber daya alam, misalnya kegiatan penambangan karang, penangkapan ikan dengan sianida dan bom , serta kegiatan pembukuan hutan mangrove untuk tambak.<sup>57</sup>

Kepulauan Karimunjawa diumumkan sebagai kawasan taman nasional laut dengan tujuan untuk melindungi dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara lestari. Pada tanggal 23 Januari 1998 secara resmi Balai Taman Nasional Laut Karimunjawa mulai beroperasi untuk mengelola kawasan tersebut. Akan tetapi banyak ditemui permasalahan dalam pengelolaannya, baik masalah internal maupun eksternal. Permasalahan internal menyangkut dana, sarana dan prasarana pengelolaan, jumlah dan kualifikasi petugas lapangan, serta tidak tersedianya data potensi sumberdaya alamnya. Sedangkan permasalahan eksternal, kurangnya menyangkut pemahaman dan dukungan dari instansi teknis terkait serta kurangnya dukungan dan keterlibatan masyarakat setempat terhadap usaha konservasi.<sup>58</sup> Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala dan permasalahan yang meliputi

---

<sup>57</sup> Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. PT. Gramedia, Jakarta, 2000

<sup>58</sup> Istanto, D.M. 1998. *Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa, kaitannya dengan Pengembangan Kepulauan Karimunjawa*. Lokakarya Pengelolaan Pulau-pulau Kecil di Indonesia. Pulau Matahari, 8-10 Desember 1998.

kewenangan pengelolaan, fasilitas dan aksesibilitas, kemampuan sumberdaya manusia, penerapan iptek, pendanaan dan keterpaduan dukungan program sektoral.

Penetapan kawasan sebagai Taman Nasional Laut merupakan aset yang sangat berharga bagi kelestarian sumberdaya alam dan ekosistem alami serta plasma nutfah sehingga dapat digunakan untuk pengembangan iptek, sebagai tempat kegiatan pariwisata dan berfungsi dalam menjaga keseimbangan lingkungan

Perencanaan pembangunan suatu kepulauan merupakan masalah yang sangat spesifik, karena sebagian besar masyarakat di kepulauan kecil memiliki tingkat pendapatan dan derajat kesejahteraan yang rendah. Kemiskinan dan ketidakberdayaan tersebut akan merupakan ancaman utama bagi mereka untuk turut serta dalam pengelolaan wilayah kepulauan secara berkelanjutan. Dengan demikian kita harus memberikan perhatian yang lebih besar dalam merumuskan berbagai pendekatan pembangunan kepulauan kecil tersebut demi menjaga kelestarian

Akhir-akhir ini Kepulauan Karimunjawa banyak mendapat perhatian, baik dari kalangan pemerintah, swasta dan masyarakat karena menjadi alternatif beberapa kegiatan pembangunan. Kondisi ini akan memberikan peluang terjadinya konflik. Oleh karena itu perlu diterapkan pengelolaan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat setempat, agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pemanfaatan sumberdaya yang lestari dan berkelanjutan.

Selama ini pelaksanaan proyek pengelolaan lingkungan yang berhasil sangatlah sedikit dibandingkan dengan beragamnya kegiatan yang menyebabkan degradasi lingkungan di dunia. Di Indonesia, proyek .pengelolaan pengawasan dijalankan sebagai proyek percontohan dimana komunikasi antar proyek maupun

analisis terhadap perbedaan desain tiap proyek serta dampaknya dalam pelaksanaan sangat jarang dilakukan. Oleh karenanya, perlu adanya kerangka kerja evaluasi yang dapat diterima para praktisi dan para pengguna lainnya sehingga pelaksanaan kegiatan pengelolaan dapat dilaksanakan dan direplikasikan.

Masalah pengelolaan kawasan meliputi letak kawasan yang relatif tersolir dari pusat-pusat pertumbuhan, potensi sumberdaya air tawar yang sangat terbatas, keberadaan terumbu karang dan gelombang laut yang merupakan ancaman bagi keselamatan perjalanan kapal. Selain itu ada beberapa masalah yang telah teridentifikasi yang dihadapi di lapangan, yaitu meliputi :

- a. penangkapan ikan yang berlebih (*over fishing*)
- b. penangkapan ikan dengan Cyanida
- c. perdagangan ikan karang hidup, dan
- d. pembukaan lahan tambak

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa untuk memperbaiki pengelolaan Taman Nasional Laut Karimunjawa pada tahun mendatang, akan dilakukan dengan :

- a. menambahkan zona inti dengan memasukan pulau-pulau di sebelah Timur Laut dan Barat Laut dari Pulau Kemujan;
- b. membuat mooring permanen di 10 daerah tempat penyelaman;
- c. memberlakukan biaya karcis masuk;
- d. membuat peraturan dalam izin menjual ikan ke luar karimunjawa; dan
- e. membatasi hasil tangkapan ikan.

Permasalahan Pembangunan, beberapa hambatan yang umum ditemui dalam pengembangan pulau-pulau kecil di Indonesia, termasuk Karimunjawa adalah:

- a. kesulitan untuk memperoleh teknologi tepat guna
- b. kesulitan untuk memperoleh fasilitas pelayanan umum
- c. ketergantungan pada pasar dari wilayah lain
- d. hubungan antara kepulauan kecil dengan wilayah regional, nasional dan internasional kurang baik
- e. miskin dalam pengelolaan lingkungan

Untuk itu beberapa pendekatan perencanaan pengembangan yang perlu diperhatikan adalah meliputi :

- a. pemberian program paket alih teknologi tepat guna.
- b. pengembangan ekowisata.
- c. peningkatan program pendidikan dan kesehatan.
- d. peningkatan pelayanan dan prasarana transportasi.
- e. peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan pulau kecil atas dasar azas berkelanjutan.
- f. rencana tata ruang pulau kecil.
- g. desentralisasi dan peran masyarakat dalam pengelolaan pulau kecil

Kebijaksanaan Pengelolaan, kebijaksanaan pengelolaan Taman Nasional Laut Karimunjawa adalah untuk melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat memenuhi fungsinya sebagai :

- a. perlindungan terhadap proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan keaneragaman sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. pelestarian pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistem secara optimal untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Dengan memperhatikan luas kawasan, maka pengelolaan Taman Nasioal Laut Karimunjawa dibagi menjadi dua Kesatuan Pemangku Taman Nasioanal (KPTN), yaitu KPTN Barat dan KPTN Timur, sedangkan sistem organisasi pengelolaan kawasan karimunjawa, secara administratif ada dibawah tanggung jawab Pemda Kabupaten Jepara: sebagai Taman Nasional Laut ada dibawah tanggung jawab Dinas Kehutanan/Propinsi Jaa tengah cq, Balai Taman Nasional untuk pengembangan pariwisata ada dibawah tanggung jawab Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah Jateng dan Kabupaten Jepara.

Secara garis besar, kebijaksanaan pengelolaan kawasan Taman Nasioanal Laut Karimunjawa harus ditujukan untuk :

- a. meningkatkan pelestarian tatanan lingkungan sehingga dapat mejamin pembangunan yang berlanjut,
- b. meningkatkan daya dukung lingkunagan sehingga dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang dan yang akan datang,
- c. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan keaneragaman hayati dan ekosistemnya,
- d. meningkatkan peran serta masyarakat.

Kebijaksanaan Pembangunan, menurut Dahuri *et al* (1996) pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan kelautan untuk Repelita VI, seperti yang telah ditegaskan dalam GBHN meliputi :<sup>59</sup>

- a. menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional
- b. mendayagunakan potensi laut dan dasar laut
- c. meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan
- d. mengembangkan potensi berbagai industri kelautan nasional dan penyebarannya diseluruh wilayah tanah air
- e. memenuhi kebutuhan data dan informasi kelautan serta memadukan dan mengembangkannya dalam suatu jaringan sistem informasi kelautan
- f. memperdayakan daya dukung serta keinginan fungsi lingkungan hidup

Kebijaksanaan pembangunan di kawasan Karimunjawa harus memperhatikan kepentingan fungsi Taman Nasional, dimana rencana pengembangan tersebut perlu mencermati kepentingan wilayah dalam segala regional maupun nasional dengan bertumpu pada potensi sumberdaya. Oleh karena itu adalah penting untuk memilih jenis kegiatan yang produktif dan penggunaan teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian sumberdaya tersebut

Strategi pengembangannya adalah pemantapan dan pengendalian kawasan lindung untuk menjamin kelestarian fungsinya dan pemanfaatan ruang kawasan budidaya yang sesuai dengan daya dukung dan peruntukannya dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya.

---

<sup>59</sup> Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta.



Kegiatan yang diijinkan untuk dikembangkan pada kawasan tersebut adalah kegiatan pariwisata, pertanian dan perikanan yang tidak mengganggu fungsi lindung dan kelestarian alam.

a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata

Dasar pemikiran yang berlaku dalam suatu perencanaan pariwisata adalah bahwa pariwisata harus dipadukan dalam rencana pengembangan keseluruhan dari suatu area dengan hubungan lintas sektoral yang dianalisa dengan hati-hati dan terkontrol tanpa menyebabkan masalah lingkungan.

Suatu kebijakan pengembangan pariwisata harus berwawasan lingkungan, artinya bahwa :

1. menggunakan pariwisata sebagai suatau cara untuk mencapai tujuan konservasi,
2. menerapkan sistem pemasaran pariwisata yang selektif dengan tujuan untuk menarik kesadaran lingkungan dari pariwisata,
3. menjaga kecepatan pertumbuhan pariwisata yang terkontrol dan moderate.

Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan pengembangan pariwisata Karimunjawa, yaitu untuk mewujudkan kawasan tersebut sebagai daerah tujuan wisata bahari utama di Jawa Tengah, yang dikelola secara profesional dengan melibatkan berbagai pihak serta mendukung usaha pelestarian alam.

Sedangkan strategi pengembangan adalah dengan menata pola pelayanan wisata, tata bangunan dan tata lingkungan secara optimal yang mengacu pada rencana induk Taman Nasional Laut Karimunjawa.Strategi tersebut ditempuh dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, peningkatan kualitas

sumberdaya manusia, mengintensifkan dan mengarahkan promosi wisata, profesionalisme kelembagaan dan membangun image positif wisatawan.

b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan dan Perikanan

Agar pengembangan pertanian dan perikanan di kawasan Taman Nasional Laut Karimunjawa tidak menimbulkan masalah lingkungan, ada beberapa hal yang perlu dicermati antara lain adalah :

1. pergeseran fungsi dan tatanan lingkungan yang tidak sesuai dengan kaidah penataan ruang, kemampuan dan kesesuaian lahan,
2. daya dukung lingkungan kurang diperhatikan,
3. keaneragaman hayati cenderung menyusut akibat pengalihan kawasan..

Oleh karena itu kebijaksanaan pengembangannya harus ditujukan untuk :

1. melestarikan fungsi sumberdaya hayati dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan yang ada,
2. meningkatkan konservasi sumberdaya hayati agar potensinya dapat dikembangkan,
3. memperbaiki fungsi lingkungan yang sudah menurun atau rusak sehingga dapat dimanfaatkan kembali.

Pengelolaan kawasan Taman Nasional Laut karimunjawa harus dilaksanakan secara terpadu berbasis masyarakat. Sedangkan pengembangan kepulauan Karimunjawa harus memperhatikan fungsi utama kawasan sebagai daerah konservasi. Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan didalam kawasan tersebut haruslah dipilih kegiatan yang produktif dengan menggunakan teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan

tetap mempertahankan kelestarian sumberdaya tersebut. Alternatif kegiatan tersebut adalah pengembangan ekowisata, perikanan tangkap dan budidaya, tetapi harus diperhatikan keterkaitan antara komponen permintaan dan sediaan untuk kegiatan tersebut

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Simpulan**

1. Pengaturan hukum nasional di Indonesia mengenai pengelolaan perikanan laut khususnya di Karimunjawa berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 yaitu, lebih mengarah kepada memperluas wewenang tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri, dengan memperhatikan kondisi dan faktor-faktor objektif yang ada dimasing-masing kabupaten serta memperhatikan pembatasan-pembatasan yang berlaku. Mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki Kabupaten Jepara dalam pengelolaan perikanan laut di Kepulauan Karimunjawa yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3).
2. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa terdiri dari kebijakan nasional dan kebijakan sektoral.
  - a. Kebijakan nasional mengacu pada ketentuan :
    - Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 34 tahun 1990 Tentang Pengelolaan kawasan Lindung di Daerah.
    - Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No. 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah :
    - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 381/Kpts-II/1985 Tentang Daerah Jagar Alam Laut;
    - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/1986 Tentang

Penunjukan Kepulauan Karimunjawa dan Perairan Laut Disekitarnya Seluas ± 111.625 Ha yang Terletak di Dati II Jepara Dati I Jawa Tengah sebagai Cagar Alam Laut.

b). Kebijakan Sektorial antara lain:

- Rencana induk pembangunan pariwisata Jawa Tengah;
- Rencana strategis pemanfaatan sumberdaya alam;
- Rencana pembangunan transportasi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
- Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemukiman yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Pembangunan Kawasan Konservasi Khususnya Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencana Dampak Lingkungan Provinsi Jawa Tengah melalui Rencana Kerja Bidang Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah;
- Pengembangan Pariwisata Kepulauan Karimunjawa yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten.

## 4.2. Saran

1. Sekarang ini belum ada peraturan daerah tentang pengelolaan perikanan di Taman Nasional Laut Karimunjawa. Mengingat pentingnya peraturan hukum dalam pengelolaan perikanan di Taman Nasional Laut Karimunjawa, kiranya pemerintah daerah Kabupaten Jepara perlu segera membuat peraturan hukum tentang pengelolaan perikanan yang secara tegas akan mengatur serta memberikan kepastian hukum.
2. Kebijakan pembangunan di kawasan Karimunjawa harus memperhatikan kepentingan fungsi taman nasional, dimana rencana pembangunan tersebut perlu mencermati kepentingan wilayah dalam skala regional maupun nasional dengan bertumpu pada potensi sumberdaya. Oleh karena itu adalah penting untuk memilih jenis kegiatan yang produktif dan menggunakan teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan tetap mempertahankan kelestarian sumberdaya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, ( Bandung : Alumni, 1998 )

Anomim, t.t., *Buku Pedoman Penyuluhan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan*, Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara

Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004.

Bratakusumah, D.S dan D. Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah daerah, Kewenangan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta

Chairul Anwar. ZEE di dalam Hukum Internasional. ( Jakarta : Sinar Grafika, 1995 ).

Charles Victor Barbin, *et al.* “*Meluruskan Arah Pelestarian Keaneragaman Hayati dan Pembangunan Di Indonesia*“, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997)

Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002)

Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Dahuri, R. 2002. *Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Perikanan dan Kelautan*. Lembaga Indonesia dan Studi Pembangunan Indonesia (LISPI). Jakarta

-----, 2002. *Menuju Desentralisasi Kelautan. Menuju Implementasi Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Pusat Kajian Agraria IPB, Partnership for Governance Refrom in Indonesia, dengan PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta

-----, *Keaneragaman Hayati Laut-Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003)

D. Dwijoseputro, *Ekonomi Manusia Dan Lingkungannya*, (Jakarta: Erlangga, 1991)

Departemen Kehutanan, Dirjen PHKA, *Rencana Pengelolaan 20 Tahun Taman Nasional Karimunjawa*, Buku I-Rencana Pengelolaan”, 2004.

-----, *Rencana Pengelolaan 20 Tahun Taman Nasional Karimunjawa* “Buku II-Data Analisis”, 2004

- Dinas Pariwisata. 1995. *Studi Pengembangan Pariwisata Kepulauan Karimunjawa*. Dinas Pariwisata Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah, Semarang
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, (Jakarta ; Balai Pustaka, 1992)
- Direktorat Jendral Perhubungan Laut, *Penelitian Ilmiah Kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif*, (Jakarta: Departemen Perhubungan Republik Indonesia, 1984)
- Direktorat Jendral Pembangunan Daerah, Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah (Agenda 21 Daerah), (Jakarta : Departemen Dalam Negeri, 2000).
- Dutton, I.M., W. Allison and B. Ludvianto. 1993. *A Preliminary Survey of the Karimunjawa Islands*. Local Project Implementation Unit. Universitas Diponegoro, Semarang
- Efendi, I., dkk. 2006. *Menteri Pokok Budidaya Perikanan*. Universitas Terbuka, Jakarta
- Frida Purwanti, *Kajian Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Laut Karimunjawa*, Program Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor November 2003.
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005)
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah – Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. (LIPPI Press Jakarta, 2002)
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990)
- I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : Citra Utama, 2005)
- Istanto, D.M. 1998. *Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa, kaitannya dengan Pengembangan Kepulauan Karimunjawa*. Lokakarya Pengelolaan Pulau-pulau Kecil di Indonesia. Pulau Matahari, 8-10 Desember 1998
- Joeniarto, *Pemberdayaan Pemerintah Lokal*, (Jakarta : Bina Aksara, 1992)
- Johanes Widodo & Suadi, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*



Osborne dan Gaebler, *The Closer The Government The Better Its Service*, Terjemahan oleh I.Nyoman Sumaryadi,1997,P.35

P.Joko Subagyo. *Hukum Laut Indonesia*. (Jakarta : Reneka Cipta, 1993)

Pemerintah Daerah Tingkat II Jepara. 1994. *Rencana Teknik Ruang Kawasan dengan Kedalaman Rencana Teknik Ruang Kawasan Ibukota Karimunjawa tahun 1994-2014*. Draf Final. Pemerintah Daerah Tingkat II Jepara

Martosubroto, P. dan K. Widana. *Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Hayati Laut di Perairan Indonesia dan Pengembangan Kerjasama Internasional*. Makalah. Seminar Hukum Nasional V, BPHN, Jakarta. 1990

Marpaung, Leden. 1993. *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika)

M. S Wibisono, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Grasindo, Jakarta, 2005

Moetoyo, I.D. 1998. *Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa, Kaitannya Dengan Pengembangannya Kepulauan Karimunjawa*. Prosiding lokakarya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia. Jakarta

Maryadi, 1998, *Pengembangan Wisata di Pulau-Pulau Kecil : Prospek dan Tatangannya*. Prosiding Lokakaraya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Jakarta.

Mawardi, Oentarto Sindung. *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. (Jakarta : Samitra Media Utama, 2004)

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005)

Nitijuluw, Victor, P,H. *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. (Jakarta : PT. Pustaka Cidensindo,2002)

-----, *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Ko- Manajemen : Rezim Desentralisasi*. Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) dan PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta

Nurjana, M.L. dalam Cholik, F., dkk. 2002. *Menggapai Cita-Cita Luhur : Perikanan Sebagai Sektor Andalan Nasional. Kebijakan dalam Pengendalian Perikanan Tangkap*. Ikatan Sarjana Perikanan indonesia (ISPIKANI). Jakarta

Purnomo, A.H., 2007. Menteri Pokok Ekonomi Pembangunan Perikanan. Universitas Terbuka. Jakarta

- Pemerintah Daerah Tingkat II Jepara . 1994. *Rencana Umum Tata Ruang Kawasan dengan Kedalaman Rencana Teknik Ruang Kawasan Ibukota karimunjawa tahun 1994-2014*. Draf Final. Pemerintah daerah tingkat II Jepara
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rudy C. Tarumingkeng, *Otonomi Daerah Tantangan Dan Peluang Dalam Pengelelolaan Sumber Daya Ikan*, Institut Pertanian Bogor, Januari 2004
- Ramdan Hikmat, dkk. *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Daerah-Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi*. Alqaprint, Bandung
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan kelautan dan Kewilayahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
- Rao, A.S. 1998. *Community Awareness and Participation in Karimunjawa National Marine Park, Central Java, Indonesia*. Thesis for Bachelor. McMaster University (unpublished)
- Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, (Yogyakarta : Liberti, 1984)
- Soerjono S dan Sri M, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Press, Jakarta, 1985
- Soerjono S, *Pengantar Peranan Hukum*, Jakarta Press
- ST. Munajat dan Usuprato. *Tata Lautan Nusantara dalam Hukum dan Sejarahnya*. (Banduung : Bina Cipta, 1980)
- Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Bandung : Eresco, 1995)
- Supriharyono, 2000. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. PT. Gramedia, Jakarta
- Saad, Sudirman. 2000. *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia*. Disertasi : PPS-UGM, Yogyakarta
- , 2003 *Politik Hukum Perikanan Indonesia*. Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta
- Sudardi, Amiek Soemarmi, dan Lita Tyesta. 1999. *Diktat Hukum Perikanan* (Semarang : Akpol)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Subing, Zulkarnain, 1995 “ *Pengembangan Wilayah Pantai Terpadu Dalam Rangka Pembangunan Daerah*”, dalam *Prosiding V Ekosistem Mangrove*, Jakarta : Panitia Program MAB Indonesia-LIPI.

Sya’rani, L. 1987. The Exploration of Giant Clam Fossils on the Fringing Reefs of Karimunjawa Island. In Soedharma, *et al.* (Eds) *Coral Reefs Management in Southeast Asia*. BIOTROP Special Publication No.29: 59-66 BIOTROP, Bogor.

Winarto Surachmad, *Dasar dan teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1970).

Yullstyo, *Otonomi Daerah : Tantangan Dan Peluang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, Institut Pertanian Bogor, Januari 2004

## **II. Artikel-Artikel Seminar / Jurnal / Majalah Ilmiah**

Arief Satria, *Politik Taman Nasional Laut*, Koran Tempo, 22 Januari 2006

Hasil Rapat Koordinasi Nasional Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Tahun 2000, hal 6

Rokhmin Dahuri, *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan rakyat (Kumpulan Pemikiran)*, Kerjasama LISPI dengan Ditjen P3K, DKP, Jakarta, 2000.

Sumitro Maskun, *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, ( Jakarta : Surat Pembaruan, 2002 ). Hal 222

Sambutan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Pada Seminar Pengelolaan Sumberdaya wilayah Pesisir Terpadu, UNDIP, Semarang, 7 Oktober 2004

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3. ( Jakarta : Balai Pustaka, 2002 ), hlm. 420

Sambutan Menteri Kelautan Dan Perikanan, Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kelautan dan Kemaritiman, Hotel Bumikarsa Bidakara, jakarta 19 Juni 2007.

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Taman Nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional) Karimunjawa.

L Tri Setyawanta R, Re-Orientasi Konsep “Constal Region Eco-Development”, Sebagai Pola Ilmiah Pokok Universitas Diponegoro dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, dalam Majalah Masalah-masalah Hukum , (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

### **III. Peraturan-Peraturan Nasional dan Internasioanal**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Cetakan Pertama, J & J Learning, Yogyakarta, 2000, hal kata pengantar.

Keputusan Menhut No. 74/Kpts-II/2001 tentang Kawasan Pelestarian Alam Perairan

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.79/IV/Set-3/2005 tentang Revisi Zonasi/Mintakat Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa.

Pemda Jepara, *Dasar Kepulauan Karimunjawa* Tahun 2000.

Pemda Jepara, *Data Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001*.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2004 tentang Usaha Perikanan

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK. 79/IV/Set-3/2005 tentang Revisi Zonasi/Mintakat Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation on The Law of tehe Sea*

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam Budaya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.